



P U T U S A N
Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS ARYANTO ALIAS HENDRA**
2. Tempat lahir : Timu
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP : Batur Selatan, Kel/Desa Batur Selatan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Alamat tinggal sekarang : kamar kos yang beralamat di jalan Tukad Badung XX C Nomor 7 XX Denpasar Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp, tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp, tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AGUS ARYANTO Alias HENDRA** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AGUS ARYANTO Alias HENDRA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

3. Memerintahkan **terdakwa AGUS ARYANTO Alias HENDRA** tetap berada dalam tahanan Rutan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau Cutter warna kuning;
- 1 (satu) buah Lem Fox warna putih;
- 1 (satu) bungkus kertas Hvs warna putih;
- 1 (satu) buah solasi warna putih;
- 1 (satu) buah solasi warna bening;
- 1 (satu) buah penggaris;
- 1 (satu) buah pelubang kertas warna biru;
- 1 (satu) buah steples warna hijau;
- 1 (satu) unit printer merk Hp warna putih beserta kabelnya;

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

dirampas untuk Negara.

Hal. 2 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam beserta kelengkapannya;
- 1 (satu) unit Hadphone merk Redmi warna hitam;

Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan pengembangan pada perkara lain.

- 1 (satu) lembar kertas hasil cek fisik kendaraan bermotor yang dikeluarkan di Klungkung pada tanggal 20 Mei 2024, dan ditanda tangani oleh I GEDE SURYA DARMA, BRIPKA NRP 89020236;
- 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas kendaraan yang sudah di hapus;
- 2 (dua) buah pelastik pembungkus STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) warna hijau yang bertuliskan Nomor Registrasi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Merk : Toyota, Type: Avansa 1.3 E M/T, Nomor Rangka/Nik/Vin : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204
- 1 (satu) lembar Notis Pajak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang bertuliskan Nomor Polisi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Merk/Type : Toyota/Avansa, Warna Kb: Hitam, Nomor Rangka/Nik : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204

dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar Notis Pajak warna Coklat dengan nomor Polisi DK 3769 MQ nama pemilik KADEK RABAWATI Alamat Dsn Peken Ds Aan Banjarnagaran Klungkung.

dikembalikan kepada saksi Ni Luh Yuni Ratna Kusuma Dewi.

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu.

dikembalikan kepada Saksi I Nengah Parsika Alias Nonik

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman

Hal. 3 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM-6/KLUNG/KTB/7/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa AGUS ARYANTO alias HENDRA bersama-sama dengan I NENGAH PARSIKA alias NONIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan April tahun 2024 sekira pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Tukad Badung XX C Nomor 7 XX Denpasar Selatan, tepatnya di rumah kos AGUS ARYANTO alias HENDRA, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Hal. 5 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wita saksi I KOMANG OKA ERY PRAJANATA SUKMA, SH, dkk (Team Opsnal Satreskrim Polres Klungkung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Nusa penida ada yang menggunakan Mobil Toyota Avansa yang tidak sesuai dengan identitas aslinya, atas informasi tersebut berbekal surat perintah pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wita I KOMANG OKA ERY PRAJANATA SUKMA, SH bersama saksi I KOMANG ARTAWAN dan saksi IDA BAGUS ARI PERBANGKARA M langsung berangkat/menyeberang ke Kecamatan Nusa penida untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya para saksi di Kecamatan Nusa Penida sekira pukul 09.00 Wita para saksi langsung melakukan penyelidikan diseputaran wilayah Kecamatan Nusa Penida dan akhirnya sekira pukul 18.00 Wita para saksi melihat di garase mobil milik PUTU SUJANA Alias PUTU GODEL yang beralamat di Dsn. Batumulapan, Ds. Batununggul, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung terparkir 1 (satu) mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, melihat hal tersebut para saksi langsung mendekati mobil tersebut dan mencari siapa pemiliknya dimana saat itu saksi PUTU SUJANA Alias PUTU GODEL datang dan mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya, seisin saksi PUTU SUJANA Alias PUTU GODEL para saksi melakukan pengecekan STNK dan Nomor rangka mobil Toyota Avansa tersebut, lalu pada saat saksi IDA BAGUS ARI PERBANGKARA M melakukan pengecekan di Aplikasi online "CEK FISIK ONLINE ERI KORLANTAS POLRI" STNK mobil Toyota Avansa tersebut tidak sesuai/tidak semestinya (data tidak benar). Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap saksi PUTU SUJANA Alias PUTU GODEL terkait asal muasal dari mobil Toyota Avansa tersebut.
- Bahwa pada saat di interogasi saksi PUTU SUJANA Alias PUTU GODEL menerangkan mendapatkan mobil Toyota Avans aitu pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 bertempat di sebuah gudang kayu yang beralamat di Dsn. Batumulapan, Ds. Batununggul, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung Sdr. KADEK MANUK (DPO) menawarkan/menjual 1 (satu) mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204 tarikan leasing kepada saksi PUTU SUJANA Alias PUTU GODEL dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Atas tawaran tersebut saksi PUTU

Hal. 6 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJANA Alias PUTU GODEL menyetujuinya, selanjutnya sekira bulan Juni 2023 Sdr. KADEK MANUK menelepon saksi PUTU SUJANA Alias PUTU GODEL mengatakan mobil Toyota Avansa yang akan dibeli sudah ada di Gudang miliknya di Ds. Kutampi Kaler, Br. Pilah, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, lalu saksi PUTU SUJANA Alias PUTU GODEL segera ke Gudang Sdr. KADEK MANUK untuk mengecek dan melakukan pembayaran mobil Toyota Avansa tersebut, setelah melakukan pembayaran cash mobil Toyota Avansa Sdr. KADEK MANUK meminta foto copy KTP saksi PUTU SUJANA Alias PUTU GODEL untuk mengurus proses balik nama mobil Toyota Avansa.

- Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi PUTU SUJANA Alias PUTU GODEL tersebut, para saksi segera mencari keberadaan Sdr. KADEK MANUK sekira pukul 20.00 Wita para saksi dapat menemukan Sdr. KADEK MANUK di rumahnya bertempat Ds. Kutampi Kaler, Br. Pilah, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi kepada Sdr. KADEK MANUK dan Sdr. KADEK MANUK mengakui mendapatkan mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML beserta STNKnya tersebut dari PAK BUDI (DPO) yang tinggal di Pasar Agung Penatih Denpasar Timur Kota Denpasar Provinsi Bali dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan PAK BUDI mendapatkan STNK mobil tersebut dari temannya yang bernama saksi I NENGAH PARSIKA Alias NONIK yang tinggal Jln. Astasura, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi mengatakan kepada KADEK MANUK untuk koperatif dan besok sama-sama ke Polres Klungkung untuk dimintai keterangannya lebih lanjut, lalu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wita para saksi menjemput KADEK MANUK dirumahnya, namun keberadaan rumah KADEK MANUK sudah sepi dan keberadaannya tidak ketahui. Selanjutnya para saksi membawa 1 (satu) mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204 ke Polres Klungkung untuk pengembangan hingga tertangkap saksi I NENGAH PARSIKA Alias NONIK dan Terdakwa AGUS ARYANTO alias HENDRA.

- Bahwa sekira bulan April 2024, Sdr. PAK BUDI datang ke rumah saksi I NENGAH PARSIKA Alias NONIK di Jln. Astasura, Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan bertanya kepada saksi I NENGAH PARSIKA Alias NONIK di mana tempat yang bisa membuat

Hal. 7 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu. Lalu saksi I NENGHAH PARSIKA Alias NONIK menyanggupi dan menyatakan ada teman nya bisa membuat STNK Palsu, kemudian saksi I NENGHAH PARSIKA Alias NONIK menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah bisa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu, kemudian Terdakwa mengatakan, "bisa". saksi I NENGHAH PARSIKA Alias NONIK kemudian menanyakan berapa biaya untuk pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu, kemudian Terdakwa mengatakan "Biayanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)". Selanjutnya saksi I NENGHAH PARSIKA Alias NONIK menjawab, "oke", tidak berselang beberapa hari kemudian masih bulan April tahun 2024 sekitar pukul 11.02 Wita saksi I NENGHAH PARSIKA Alias NONIK kembali menghubungi Terdakwa untuk memesan STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) Palsu kemudian Terdakwa menjawab "ok". Selanjutnya saksi I NENGHAH PARSIKA Alias NONIK mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa yang berisikan identitas mobil yang harus di cantumkan pada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut yaitu dengan data mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi: DK 1195 ML warna hitam, Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin: 1NRF393204, Nama Pemilik I PUTU SUJANA, Alamat : Dsn. Limo, Ds. Kutampi Kaler, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung.

- Bahwa cara Terdakwa untuk membuat STNK dan Notis Pajak adalah palsu/tidak benar yang dipesan oleh saksi I NENGHAH PARSIKA Alias NONIK, dengan cara : Terdakwa mencari dan membeli bahan baku utama yaitu STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil sekaligus Notis Pajak mobil bekas namun yang Asli melalui media sosial. Kemudian setelah mendapatkan bahan baku tersebut Terdakwa mengeluarkan kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajak mobil tersebut dari pelastik membungkusnya, kemudian Terdakwa menyetrika kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil bekas tersebut agar menjadi kencang dan tidak kusut. Terdakwa menggosok huruf dan angka di identitas mobil tersebut secara perlahan dengan menggunakan pisau Cutter agar huruf dan angka yang tebal tersebut menjadi lebih tipis atau ketebalannya sama dengan huruf dan angka pada identitas lainnya. Lalu setelah huruf dan angka yang tebal tersebut tipisnya menjadi sama seperti huruf dan angka pada identitas yang lain, Terdakwa mengoleskan seluruh bagian huruf dan angka pada data identitas di STNK (Surat Tanda Nomor

Hal. 8 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan) mobil tersebut dengan menggunakan Lem Fox warna putih secara merata, kemudian Terdakwa menaburi Bedak warna putih agar huruf dan angka pada bagian data identitas mobil tersebut menjadi tertutupi, setelah itu Terdakwa menunggu STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang berisi Lem Fox warna putih dan Bedak warna putih tersebut menjadi kering. Setelah kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut kering, Terdakwa mulai menggosok bagian identitas mobil yang Asli dari STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tersebut yang sebelumnya telah saksi oleskan dengan menggunakan Lem Fox warna putih dan saksi taburi Bedak warna putih, dengan menggunakan pisau Cutter warna kuning sampai huruf dan angka identitas asli mobil tersebut menjadi terhapus atau kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tersebut menjadi kosong/tanpa identitas. Setelah identitas asli pada kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tersebut terhapus atau kosong/tanpa identitas, Terdakwa membuka aplikasi Photoshop pada laptop Terdakwa dan langsung menghidupkan 1 (satu) unit printer merk Hp warna putih miliknya, lalu Terdakwa menaruh kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang identitas mobilnya telah dihapus atau kosong ke bagian kaca foto copy printer milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melakukan scan terhadap kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang identitas mobilnya telah saksi hapus melalui Aplikasi Photoshop dengan cara Terdakwa memilih menu File kemudian Import kemudian Via Support kemudian Start dan Ok, sehingga muncul menu Scan selanjutnya Terdakwa memilih menu Properties terlebih dahulu dan muncul 300 DPI, kemudian Terdakwa menggantinya menjadi 200 DPI setelah itu baru Terdakwa memilih Ok serta Scan, sehingga proses Scan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) berjalan, dan Terdakwa tinggal menunggu beberapa saat. Begitu proses Scan selesai, muncul gambar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kosong/tanpa identitas mobil di Aplikasi Photoshop yang berada di laptop milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan edit terhadap gambar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) hasil Scan tersebut untuk mengatur kelurusan dan kemiringan gambar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil hasil Scan tersebut. Kemudian setelah gambar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) hasil Scan menjadi lurus, Terdakwa memilih menu T di Aplikasi Photoshop agar bisa mengetik huruf dan angka di gambar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) hasil Scan tersebut,

Hal. 9 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa mengetik identitas mobil yang baru sesuai pesanan dari saksi I NENGAH PARSIKA Alias NONIK.

- Bahwa setelah selesai mengetik identitas mobil yang baru tersebut, Terdakwa mengatur posisi huruf dan angka yang Terdakwa ketik pada gambar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) hasil Scan sesuai dengan posisi huruf dan angka yang Terdakwa hapus sebelumnya agar menutupi bekas huruf dan angka yang telah saksi gosok dan hapus. Lalu Terdakwa menaruh kertas Hvs warna putih biasa dan mencetak gambar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil hasil Scan tersebut dengan menggunakan kertas Hvs warna putih biasa, sehingga hasil print menjadi gambar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan sudah menggunakan identitas baru. Setelah proses print selesai, Terdakwa mengambil hasil print gambar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang sudah berisikan identitas mobil yang baru/sesuai pesanan dari saksi I NENGAH PARSIKA Alias NONIK, kemudian Terdakwa mengambil kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang identitasnya telah dihapus dan scan sebelumnya, setelah itu Terdakwa menempelkan kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang identitasnya telah dihapus tersebut atas kertas hasil print gambar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas baru dengan posisi yang pas, kemudian masing-masing sisi ditempel menggunakan solasi warna putih agar kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang saksi tempel dengan hasil print gambar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas baru tersebut tidak bisa bergerak/bergeser. kemudian Terdakwa Kembali mengedit menggunakan aplikasi Photoshop, sehingga gambar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil hasil Scan sebelumnya menjadi hilang dan hanya meninggalkan huruf dan angka identitas mobil yang Terdakwa ketik sebelumnya, setelah itu Terdakwa melakukan print terhadap huruf dan angka identitas mobil yang Terdakwa ketik sebelumnya, dan setelah hasil print pada kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil keluar, Terdakwa langsung membuka solasi warna putih pada masing-masing sisi kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang sudah dengan huruf dan angka identitas mobil baru dan pembuatan STNK dinyatakan selesai.

- Bahwa Untuk pembuatan lembar kedua yaitu Notis Pajak mobil warna coklat yang palsu/tidak benar yang dipesan oleh saksi I NENGAH PARSIKA Alias NONIK, dilakukan dengan Langkah-langkah yang sama,

Hal. 10 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



hanya yang membedakan adalah kertas HVS yang sudah diedit sedemikian rupa dan kemudian Terdakwa mengambil monogram warna emas dari Notis Pajak mobil yang asli dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menempel monogram tersebut dengan menggunakan solasi warna bening, kemudian dengan menggunakan penggaris dan pisau Cutter warna kuning Terdakwa memisahkan/memotong monogram warna emas dari Notis Pajak mobil yang asli, sesuai dengan ukuran monogram warna emas. Selanjutnya Terdakwa membuka solasi warna bening yang menutupi monogram, kemudian saksi menggosok bagian belakang monogram warna emas tersebut dengan menggunakan pisau Cutter warna kuning agar monogram tersebut menjadi lebih tipis, dan setelah saksi merasa monogram tersebut tipis, saksi mengisi bagian belakang monogram tersebut dengan menggunakan Lem Fox warna putih, setelah berisi Lem Fox warna putih, Terdakwa menempelkan monogram tersebut ke gambar Notis Pajak mobil yang sudah di print sebelumnya, setelah itu dengan menggunakan penggaris dan pisau Cutter warna kuning Terdakwa memotong hasil print gambar Notis Pajak mobil sesuai ukurannya, setelah itu Terdakwa melubangi gambar Notis Pajak mobil hasil print tersebut pada bagian samping kanan dan samping kirinya dengan menggunakan pelubang kertas agar terlihat seperti aslinya.

- Bahwa masih di bulan April 2024 atau 2 (dua) hari setelah pemesanan Terdakwa menyelesaikan STNK dan Notis Pajak Palsu tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi I NENGGAH PARSIKA Alias NONIK untuk datang mengambil STNK Palsu di rumah kosnya Jln. Tukad Badung XX C, Nomor 7 XX, Denpasar Selatan. Selanjutnya tidak beberapa lama kemudian saksi I NENGGAH PARSIKA Alias NONIK datang mengambil pesannya dan langsung memberikan biaya pembuatan STNK sesuai dengan kesepakatan awal yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian saksi I NENGGAH PARSIKA Alias NONIK pergi meninggalkan tempat tinggal Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli I GEDE SURYA DHARMA telah melakukan pengecekan di Aplikasi Cek Fisik Online ERI (*Electronic Registration & Identification*) Korlantas Polri menemukan hasil yaitu : Nomor Polisi DK 1195 ML menunjukkan hasil "data tidak ditemukan", sedangkan untuk Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 dan Nomor Mesin : 1NRF393204 ditemukan Nomor Polisi H 9424; RE An. Sdri. REZA PUTRI PRAMISWARI; Alamat : Perum Wiku II, Jl Flamboyan 03, RT. 06/05, Katonsari Demak, Demak, Jawa Tengah. Sedangkan berdasarkan

Hal. 11 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



pengamatan dan pemeriksaan Ahli I GEDE SURYA DHARMA secara fisik terhadap 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) warna hijau yang berisi identitas mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi: DK 1195 ML warna hitam, Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin: 1NRF393204, Nama Pemilik I PUTU SUJANA, Alamat: Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung menunjukkan bahwa terdapat bekas gosokan yang menghapus huruf dan angka identitas mobil serta bentuk dan ukuran tulisan di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut berbeda dengan yang dicetak oleh Samsat Korlantas Polri.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli I GEDE SURYA DHARMA yang melakukan pengecekan di Aplikasi Cek Fisik Online ERI (*Electronic Registration & Identification*) Korlantas Polri menerangkan bahwa Nomor Polisi DK 1195 ML tidak ditemukan pada aplikasi "CEK FISIK ONLINE ERI KORLANTAS POLRI", namun berdasarkan pengecekan Nomor Rangka MHKM5EA2JJK045768 Dan Nomor Mesin 1NRF393204 menunjukkan data sebagai berikut :

Nomor Polisi	: H 9424 RE
NAMA	: REZA PUTRI PRAMISWARI
ALAMAT	: PERUM WIKU II JL FLAMBOYAN 03 RT 06/05KATONSARI DEMAK, DEMAK, JAWAT ENGAH;
MERK	: TOYOTA;
TYPE	: F653RM-GMDFJ / AVANZA 1.3 E M/T;
JENIS	: MB.PENUMPANG,MODEL : MINUBUS;
TAHUN PEMBUATAN	: 2018;
ISI CYLINDER	: 1329,0;
BBM	: BENSIN;
WARNA	: HITAM;
NOKA	: MHKM5EA2JJK045768;
NOSIN	: 1NRF393204;

- Bahwa berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Ahli I GEDE SURYA DHARMA secara fisik terhadap 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) warna hijau yang berisi identitas mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi: DK 1195 ML warna hitam, Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin: 1NRF393204, Nama Pemilik I PUTU SUJANA, Alamat: Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung menunjukkan bahwa terdapat bekas gosokan yang menghapus huruf dan angka identitas mobil serta bentuk dan ukuran tulisan di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut berbeda dengan yang dicetak oleh Samsat Korlantas Polri.

Hal. 12 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan digital forensik Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Ahli I MADE DWI ARITANAYA, SH., ACE., CCPA., CCLO terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 milik saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 Pro Max milik Terdakwa tidak ditemukan pembicaraan terkait pemesanan STNK palsu tersebut, namun dari hasil pemeriksaan digital forensik barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 milik saksi AGUS ARYANTO Alias HENDRA ditemukan percakapan pemesanan STNK Palsu lainnya.
- Bahwa dari penggunaan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Toyota Avansa palsu tersebut membuat pendapatan daerah melalui pajak berkurang karena tidak pernah/perlu melakukan pembayaran pajak daerah dan saksi PUTU SUJANA Alias PUTU GODEL mengalami kerugian materil akibat membeli mobil Toyota Avansa STNK palsu.

-----Perbuatan Terdakwa AGUS ARYANTO Alias HENDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Tindak Pidana pemalsuan surat berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penyelidikan bersama dengan sdr. Aipda I Komang Artawan dan sdr. Bripka Ida Bagus Ari Perbangkara telah mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel karena mobil Toyota Avanza tersebut identitasnya tidak sesuai dengan STNKnya (identitas mobil dengan yang ada di STNK tidak sesuai atau tidak semestinya/tidak benar);
 - Bahwa Saksi telah mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00

Hal. 13 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA bertempat di garase mobil milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel yang beralamat di Dusun Batumulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel tersebut, Saksi memeriksa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nya dan ternyata setelah melakukan pengecekan terhadap STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut, Saksi menemukan adanya perbedaan antara kendaraan yang dimaksud dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang bersangkutan, antara lain adalah Nomor Plat mobil yang tertera dalam STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tidak sesuai dengan nomor plat mobil di kendaraan tersebut, setelah mengetahui hal tersebut Saksi kemudian melakukan penelusuran asal usul mobil dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sehingga Saksi bisa mengamankan saksi I Nengah Parsika Alias Nonik dan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, peranan dari saksi I Nengah Parsika Alias Nonik adalah sebagai berikut:

- a. Menerima pesanan dari Pak Budi (nama panggilan) untuk dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- b. Menerima uang cash sebesar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari Pak Budi (nama panggilan) sebagai biaya pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- c. Memotong uang yang diberikan oleh Pak Budi (nama panggilan) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah/imbalan;
- d. Memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung kepada Terdakwa sesuai pesanan dari Pak Budi (nama panggilan);

Hal. 14 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Menerima STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tersebut dari Terdakwa;
- f. Menyerahkan/membayar kepada Terdakwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tersebut;
- g. Menyerahkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tersebut kepada Pak Budi (nama panggilan);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, peranan dari Terdakwa adalah sebagai berikut:
- a. Menerima pesanan pembuatan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dan 1 (satu) lembar Notis Pajak mobil yang tidak benar/palsu dari saksi I Nengah Parsika Alias Nonik;
- b. Membuat 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dan 1 (satu) lembar Notis Pajak mobil yang tidak benar/palsu sesuai pesanan saksi I Nengah Parsika Alias Nonik;
- c. Menerima uang cash sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi I Nengah Parsika Alias Nonik sebagai biaya pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- d. Menyerahkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler

Hal. 15 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tersebut kepada saksi I Nengah Parsika Alias Nonik;

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Nusa Penida saat ini marak mobil bodong kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi bersama dengan sdr. Aipda I Komang Artawan dan sdr. Bripka Ida Bagus Ari Perbangkara M, melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Nusa Penida dan sekira pukul 18.00 WITA, Saksi bersama dengan sdr. Aipda I Komang Artawan dan sdr. Bripka Ida Bagus Ari Perbangkara M melihat di garasi mobil milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel yang beralamat di dusun Batumulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung terparkir 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML. Selanjutnya Saksi bersama dengan sdr. Aipda I Komang Artawan dan sdr. Bripka Ida Bagus Ari Perbangkara M meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Putu Sujana Alias Putu Godel untuk melakukan pengecekan terhadap mobil miliknya kemudian saksi Putu Sujana Alias Putu Godel mengijinkan Saksi untuk melakukan pengecekan dan saat itu juga saksi Putu Sujana Alias Putu Godel memperlihatkan surat-surat mobil tersebut, setelah itu pemilik mobil memperlihatkan surat berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang isinya identitas mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, kemudian sdr. Bripka Ida Bagus Ari Perbangkara M melakukan pengecekan terhadap Nomor Polisinya tersebut melalui aplikasi online ternyata Nomor Polisi yang digunakan oleh mobil tersebut yaitu DK 1195 ML tidak terdaftar. Selanjutnya Saksi langsung melakukan interogasi kepada saksi Putu Sujana Alias Putu Godel dimana saat itu saksi Putu Sujana Alias Putu Godel mengatakan bahwa saksi Putu Sujana Alias Putu Godel mendapatkan mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML tersebut dari sdr. Kadek Manuk dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dilengkapi dengan kunci dan STNK saja, sedangkan BPKB nya menyusul;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi I Nengah Parsika Alias Nonik antara lain:
 1. 1 (satu) buah pisau Cutter warna kuning;
 2. 1 (satu) buah Lem Fox warna putih;

Hal. 16 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam beserta kelengkapannya;
 4. 1 (satu) unit printer merk Hp warna putih beserta kabelnya;
 5. 1 (satu) bungkus kertas Hvs warna putih;
 6. 1 (satu) buah solasi warna putih;
 7. 1 (satu) buah solasi warna bening;
 8. 1 (satu) buah penggaris;
 9. 1 (satu) buah pelubang kertas warna biru;
 10. 1 (satu) buah steples warna hijau;
 11. 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas kendaraan yang sudah di hapus;
 12. 2 (dua) buah pelastik pembungkus STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
 13. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) warna hijau yang bertuliskan Nomor Registrasi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Merk : Toyota, Type: Avansa 1.3 E M/T, Nomor Rangka/Nik/Vin : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204;
 14. 1 (satu) lembar Notis Pajak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang bertuliskan Nomor Polisi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Merk/Type : Toyota/Avansa, Warna Kb: Hitam, Nomor Rangka/Nik : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204;
 15. 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204;
 16. 1 (satu) buah kunci kontak;
 17. 1 (satu) lembar kertas hasil cek fisik kendaraan bermotor yang dikeluarkan di Klungkung pada tanggal 20 Mei 2024, dan ditanda tangani oleh I GEDE SURYA DARMA, BRIPKA NRP 89020236;
 18. 1 (satu) lembar Notis Pajak warna Coklat dengan nomor Polisi DK 3769 MQ nama pemilik KADEK RABAWATI Alamat Dsn Peken Ds Aan Banjarangkan Klungkung;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi I Nengah Parsika Alias Nonik pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Astasura III Gg 3 No 4 Peguyangan Kaja Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di di Kamar kos yang beralamat di Jalan Tukad Badung XX C Nomor 7 XX Denpasar Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada STNK palsu lain yang dibuat oleh Terdakwa;

Hal. 17 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah melakukan interogasi terhadap sdr. Kadek Manuk pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WITA kemudian setelah selesai dilakukan interogasi Saksi tidak mengamankan sdr. Kadek Manuk melainkan Saksi izinkan istirahat di rumahnya, namun pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WITA pada saat Saksi akan menjemput sdr. Kadek Manuk di rumahnya untuk sama-sama menuju ke kantor Polres Klungkung, namun saat itu rumah milik sdr. Kadek Manuk sudah sepi dan keberadaan sdr. Kadek Manuk tidak Saksi ketahui dan sampai saat ini juga Saksi tidak menemukan sdr. Kadek Manuk dan selanjutnya dibuatkan Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa menurut keterangan dari sdr. Kadek Manuk, saksi Putu Sujana Alias Putu Godel memperoleh mobil tersebut dari seseorang dari Denpasar, dimana mobil tersebut dibeli dengan cara COD di depan KFC Sanur;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesinnya dimana saat itu Saksi temukan Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 dan Nomor Mesin : 1NRF393204 dan berdasarkan nomor rangka dan nomor mesinnya tersebut sdr. Ida Bagus Ari Perbangkara M melakukan pengecekan di aplikasi online sehingga ditemukan hasilnya adalah: nopol : h-9424-re; nama : reza putri pramiswari; nik : 3321114708890001, alamat : perum wiku ii jl flamboyan 03 rt 06/05katonsari demak, demak, jawa tengah, merk : toyota, type : f653rm-gmdfj / avanza 1.3 e m/t; tahun pembuatan : 2018, isi cylinder : 1329.00; bbm : bensin; warna : hitam; noka : mhkm5ea2jkk045768, nosin : 1nrf393204; bpkb : n02233233; tanggal daftar : 2018-03-3100:00:00 dan hasil pengecekan yang dilakukan oleh sdr. Ida Bagus Ari Perbangkara M di aplikasi online tersebut Saksi cocokkan dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dimiliki saksi Putu Sujana Alias Putu Godel ternyata datanya tidak sesuai atau tidak semestinya/tidak benar);
- Bahwa pada saat ada pesanan STNK, saksi I Nengah Parsika Alias Nonik mematok harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan saksi I Nengah Parsika Alias Nonik memperoleh sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan STNK bekas yang dipermak dan juga menggunakan kertas F4;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status mobil tersebut sebelum dibeli oleh saksi Putu Sujana Alias Putu Godel;

Hal. 18 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain STNK tidak ada surat lain yang Saksi amankan terkait dengan mobil yang Saksi amankan tersebut, karena menurut keterangan saksi Putu Sujana Alias Putu Godel, BPKB akan menyusul diberikan oleh sdr. Kadek Manuk dimana BPKB masih diurus;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama;
- Bahwa menurut keterangan dari sdr. Kadek Manuk, saksi Putu Sujana Alias Putu Godel memperoleh mobil tersebut dari seseorang dari Denpasar, dimana mobil tersebut dibeli dengan cara COD di depan KFC Sanur;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut dapat mengakibatkan orang yang memakai/menggunakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut menjadi punya hak atas mobil yang menggunakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut yaitu dan juga mobil yang menggunakan identitas sesuai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut menjadi mempunyai identitas mobil;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Putu Sujana Alias Putu Godel, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat terhadap 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- Bahwa Saksi telah membeli mobil Avanza warna hitam dari sdr. Kadek Manuk (nama panggilan) dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang hanya dilengkapi STNK saja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di garasi mobil milik Saksi yang beralamat di Dusun Batumulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung datang pihak kepolisian Polres Klungkung mengecek mobil Avanza warna hitam milik Saksi dan saat itu pihak kepolisian Polres Klungkung mengatakan bahwa mobil Avanza milik Saksi tersebut tidak sesuai dengan STNKnya (identitas di STNK tidak semestinya/tidak benar), sehingga dengan adanya hal tersebut pihak kepolisian Polres Klungkung mengamankan mobil Avanza beserta STNKnya tersebut dan setelah

Hal. 19 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan oleh pihak Kepolisian ternyata STNK mobil milik Saksi tersebut merupakan STNK palsu yang dibuat oleh Terdakwa;

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2023, Saksi menitipkan mobil Saksi yang lain jenis Xenia berwarna putih kepada sdr. Kadek Manuk untuk dijadikan transportasi pariwisata di Nusa Penida dengan sistem bagi hasil, kemudian sekitar bulan Mei 2023, sdr. Kadek Manuk menawarkan sebuah mobil Avanza warna hitam seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi dan setelah berfikir selama seminggu, kemudian Saksi menyanggupi untuk membeli mobil tersebut, namun setelah memberikan uang kepada sdr. Kadek Manuk sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), Saksi kemudian mobil Avanza hitam yang dimaksud langsung dibawa oleh sdr. Kadek Manuk dan digunakan serta dikelola oleh sdr. Kadek Manuk sebagai mobil transportasi pariwisata;

- Bahwa identitas mobil Avanza yang Saksi beli dari sdr. Kadek Manuk, yaitu sesuai STNK yang diberikan oleh sdr. Kadek Manuk kepada saksi bahwa mobil Avanza milik Saksi tersebut beridentitas mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung;

- Bahwa pada awal bulan Mei 2024 sekira pukul 16.00 WITA, karena sdr. Kadek Manuk tidak ada melakukan pembayaran sewa terhadap mobil tersebut dari bulan Januari 2024 sampai bulan April 2024 maka Saksi langsung mengambil mobil dan STNK mobil tersebut di gudang milik sdr. Kadek Manuk, selanjutnya mobil tersebut Saksi bawa dan Saksi parkir di garasi mobil milik Saksi dan sewaktu-waktu juga Saksi pakai/bawa untuk bekerja;

- Bahwa selama mobil tersebut Saksi bawa dan Saksi parkir di garasi mobil milik Saksi, Saksi tidak pernah mengecek STNK mobil tersebut dan setelah pihak kepolisian Polres Klungkung mengecek mobil Avanza warna hitam milik Saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di garasi mobil milik Saksi tersebut, Saksi baru mengetahui bahwa mobil Avanza milik Saksi tersebut tidak sesuai dengan STNKnya (identitas di STNK tidak semestinya/tidak benar);

- Bahwa Saksi mengenal sdr. Kadek Manuk secara pribadi baru sejak bulan Maret 2024, namun sebelumnya Saksi sudah mengetahui sepintas dengan sdr. Kadek Manuk;

Hal. 20 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penyampaian pihak kepolisian Polres Klungkung bahwa mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam milik Saksi tersebut tidak sesuai dengan STNK yang Saksi miliki dengan unitnya (mobilnya) dimana pada ;
 - a. Nomor Polisi yang terpasang pada mobil milik Saksi tersebut menggunakan Nomor Polisi DK 1195 ML dimana sebenarnya mobil Avanza milik Saksi tersebut menggunakan Nomor Polisi H 9424 RE;
 - b. Nama pemiliknya di mana mobil milik saksi tersebut dicatat/tertuang didalam STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut dengan nama I PUTU SUJANA di mana sebenarnya mobil Avanza tersebut nama pemiliknya REZA PUTRI PRAMISWARI;
 - c. Alamatnya di mana mobil milik Saksi tersebut dicatat/tertuang didalam STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung dimana sebenarnya mobil Avanza milik Saksi tersebut alamatnya : Perum Wiku II Jl Flamboyan 03 RT/06/05 Katonsari Demak, Demak Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak curiga karena saat itu sdr. Kadek Manuk mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut masih dalam proses, saat itu sdr. Kadek Manuk hanya meminta KTP Saksi yang akan digunakan untuk mengurus proses proses balik nama terhadap mobil yang Saksi beli tersebut;
- Bahwa tidak ada biaya tambahan yang diminta oleh sdr. Kadek Manuk kepada Saksi dalam pengurusan surat-surat mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa STNK mobil tersebut palsu, karena sejak awal membeli mobil tersebut Saksi tidak pernah melihat apalagi memeriksa STNK mobil tersebut. Saat polisi datang ke gudang Saksi untuk memeriksa mobil Saksi, justru Polisi yang menemukan STNK mobil tersebut di dalam mobil serta Saksi tidak pernah menyuruh sdr. Kadek Manuk untuk membuatkan saksi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang isinya identitas mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Kadek Manuk, sdr. Kadek Manuk memperoleh mobil tersebut dari seseorang yang tidak disebutkan namanya dengan COD di dekat KFC Sanur yang merupakan mobil tarikan leasing;
- Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Pak Budi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui, mengenal ataupun bertemu dengan Terdakwa dan saksi I Nengah Parsika Alias Nonik;

Hal. 21 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Ni Luh Yuni Ratna Kusuma Dewi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat terhadap 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa Saksi bekerja di Staf Kantor Samsat Kabupaten Klungkung sejak bulan Desember 2016 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa kertas untuk pencetakan notice pajak didatangkan dari pusat dengan nomor seri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang memperjualbelikan kertas notis pajak secara bebas;
 - Bahwa setelah saksi amati, lembar notice pada STNK yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak seperti kertas notice yang biasa Saksi lihat saat bekerja (berbeda dari notice pajak yang dikeluarkan oleh kantor Samsat);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi I Nengah Parsika Alias Nonik, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan Saksi telah menerima pesanan dan memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Astasura III Gg 3 No 3 Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Hal. 22 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya sekitar bulan April 2024 Pak Budi (nama panggilan) datang lalu mengatakan mau membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan bertanya kepada Saksi di mana bisa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), lalu Saksi teringat dengan Terdakwa. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan apakah Terdakwa bisa buat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu atau tidak dan Terdakwa mengatakan "bisa". Lalu Saksi menerima pesan dari Pak Budi supaya dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu yang mana Pak Budi mengirimkan data 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML, warna hitam, Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung melalui chat WhatsApp. Kemudian Saksi langsung meneruskan pesan Pak Budi tersebut kepada Terdakwa untuk dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu sesuai dengan pesan dari Pak Budi tersebut. Setelah Terdakwa selesai membuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi dan menyuruh Saksi untuk datang ke tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad Badung XX C Nomor 7 XX, selanjutnya Saksi langsung datang ke tempat tinggal Terdakwa untuk mengambil STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut. Sesampainya Saksi di tempat tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memberikan kepada Saksi berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut dan saat itu juga Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah Saksi menerima STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi langsung memberikannya kepada Pak Budi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu milik Saksi, sedangkan barang bukti lain yang diamankan dari Terdakwa, Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah datang ke rumah kost tempat tinggal Terdakwa, namun Saksi tidak pernah masuk ke dalam kamar kost Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Pak Budi mengatakan kepada Saksi di mana bisa memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu, karena

Hal. 23 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Pak Budi sudah bertanya kepada teman-temannya yang lain, namun tidak ada yang tahu, sehingga pada saat itu pak Budi juga bertanya kepada Saksi apakah Saksi tahu dan saat itulah Saksi teringat dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa sejak tahun 2019, Saksi mengetahui jika Terdakwa bisa membuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu karena sebelumnya Saksi pernah melihat Terdakwa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu di rumah temannya Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu di mana posisi Pak Budi saat ini;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik asli dari 1 (satu) unit mobil Avanza yang datanya dikirimkan oleh Pak Budi (nama panggilan) kepada Saksi yang harus dibuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut;

- Bahwa biaya pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut adalah sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), yang mana uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut sudah Saksi berikan dan sudah diterima oleh Terdakwa secara tunai, dan rencananya uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Saksi, namun pada kenyataannya Pak Budi baru memberikan Saksi uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini sisanya belum dibayarkan, sehingga Saksi yang menutupi dulu kekurangan pembayaran dari Pak Budi kepada Terdakwa dengan uang pribadi milik Saksi;

- Bahwa yang menetapkan biaya pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah Saksi dan Pak Budi berdasarkan kesepakatan;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Mekanik Audio;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. I Made Dwi Aritanaya, S.H., ACE., CCPA., CCLO., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Ahli tersebut adalah benar;

Hal. 24 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 2005 dengan Jabatan Ahli sebagai anggota Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa keahlian yang Ahli miliki terkait jabatan Ahli adalah sebagai berikut :
 - a. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime di Surabaya;
 - b. Pelatihan Cyber Crime Investigations and Digital Computer Forensik Gelombang 2 di JCLEC Semarang;
 - c. Pelatihan Cyber Crime Investigations and Digital Computer Forensik Gelombang 4 di JCLEC Semarang;
 - d. Pelatihan Forensic Toolkit (FTK) di JCLEC Semarang;
 - e. Pelatihan Cyber Crime Investigations and Digital Computer Forensik Gelombang 6 di JCLEC Semarang;
 - f. Pelatihan MDFC Dan CELLEBRITE di Denpasar, Bali;
 - g. Lokakarya Asia Tenggara Tentang Investigasi & Penuntutan Kejahatan Internet di Malaysia;
 - h. Pelatihan XRY di CCIC Mabes Polri;
 - i. Pelatihan Audio dan Video Forensik di Jakarta;
 - j. Pelatihan Forensic Toolkit (FTK) dan Mobile Forensic Software di Jakarta;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hadphone merk Redmi warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu milik Saksi I Nengah Parsika Alias Nonik;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) buah handphone tersebut karena adanya surat permohonan pemeriksaan dari Polres Klungkung untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) buah handphone tersebut, kemudian dibuatkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut, lalu Ahli mengecek dan mencatat fisik dari handphone tersebut seperti jenis handphone dan nomor IME, baru setelah itu Ahli melakukan pemeriksaan terhadap percakapan yang ada di aplikasi WhatsApp yang dikhususkan percakapan di antara kedua handphone tersebut dan sudah membuatkan laporan dalam bentuk Berita Acara;
- Bahwa yang Ahli temukan dari pemeriksaan 2 (dua) unit handphone tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 dengan nomor IMEI1: 862384048448125 dan nomor IMEI2: 862384048448133 diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Ditemukan adanya user akun WhatsApp dengan nama "Nggange" dengan nomor 6285339261526;

Hal. 25 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ditemukan adanya 1 (satu) nomor yang sudah terhapus pada kontak telpon dengan nama "Roni" nomor 6282340302366;
- c. Ditemukan adanya komunikasi WhatsApp antara akun whatsapp atas nama "Nggange" nomor 6285339261526 dengan akun whatsapp atas nama "Roni" 6282340302366 yang diduga berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana pada perkara ini;
- 2) Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 Pro Max dengan nomor IMEI1: 356725110851641 dan nomor IMEI2: 356725110226489 diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Ditemukan adanya user akun WhatssApp dengan nama "Noni Singasari" dengan nomor 6282340302366;
 - b. Tidak ditemukan adanya komunikasi antara I Nengah Parsika Alias Nonik nomor 6282340302366 dengan Agus Aryanto Alias Hendra nomor 6285339261526;
- Bahwa isi chat di antara 2 (dua) buah handphone tersebut yaitu Saksi I Nengah Parsika Alias Nonik melakukan forward atau meneruskan pesan chat WhatsApp tentang nomor mesin, nomor rangka, nomor polisi, jenis kendaraan, nama, alamat alamat kepada Terdakwa dan ada sekitar 18 (delapan belas) data identitas kendaraan yang berbeda dalam percakapan WhatsApp tersebut;
- Bahwa tidak ada percakapan yang berisi identitas kendaraan yang diketik secara langsung, semua adalah forward atau meneruskan pesan chat WhatsApp yang dikirim Saksi I Nengah Parsika Alias Nonik kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam hasil pemeriksaan pada barang bukti tersebut, Ahli tidak menemukan adanya percakapan WhatsApp tentang pemesanan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin: 1NRF393204 antara 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu dengan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti terlihat ada beberapa chat yang hilang dan tidak bisa Ahli munculkan kembali karena Saksi I Nengah Parsika Alias Nonik sudah menghapus chat tersebut sebelum sistem melakukan pencadangan dan Ahli hanya bisa menarik chat WhatsApp yang sudah dicadangkan oleh sistem, jika belum dicadangkan Ahli tidak bisa memulihkan chat tersebut;
- Bahwa chat WhatsApp yang ada di dalam tabel di Berita Acara yang Ahli buat itu dari handphone milik Terdakwa, kalau di handphone Terdakwa data chat atau pesan semua sudah terhapus;

Hal. 26 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena permohonan dari Polres Klungkung hanya diminta melakukan pemeriksaan data chat antara 2 (dua) buah handphone tersebut dan tidak ada perintah atau permohonan untuk melakukan pengembangan lainnya, maka hanya chat yang ada di dalam tabel di Berita Acara yang Ahli buat;
- Bahwa rentang waktu chat WhatsApp yang berhasil Ahli pulihkan dan dapatkan yaitu dari tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 17 Mei 2024;
- Bahwa Ahli hanya mendapatkan chat di handphone milik Terdakwa dari pencadangan dan pencadangan pada handphone tersebut aktif, sedangkan di handphone Saksi I Nengah Parsika Alias Nonik tidak mendapatkan chat apapun karena pencadangannya tidak aktif;
- Bahwa jenis handphone tidak mempengaruhi pencadangan pesan atau chat WhatsApp tersebut, tergantung dari pengaturan pada handphone tersebut apakah mengaktifkan pencadangan otomatis pada WhatsApp atau tidak;
- Bahwa Ahli mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah menerima pesanan untuk membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajak mobil yang palsu/tidak benar dari saksi I Nengah Parsika Alias Nonik dengan mendapatkan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa mau membuat STNK dan Notice pajak kendaraan palsu karena Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa menerima pesanan dari saksi I Nengah Parsika Alias Nonik untuk memalsu STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan membuat Notis Pajak sesuai pesanan;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi I Nengah Parsika Alias Nonik sejak tahun 2020 saat berkunjung rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Sedap Malam Denpasar, saat itulah Terdakwa berkenalan dengan saksi I Nengah Parsika Alias Nonik;
- Bahwa saat bertemu di rumah teman Terdakwa tersebut, saksi I Nengah Parsika Alias Nonik sempat melihat Terdakwa sedang merubah tahun berlaku pajak pada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) motor di rumah kos teman Terdakwa, kemudian setelah berbincang beberapa lama, Terdakwa dan saksi I Nengah Parsika Alias Nonik bertukar nomor handphone;

Hal. 27 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Gianyar terkait tindak pidana Pemalsuan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- Bahwa saksi I Nengah Parsika Alias Nonik memesan untuk dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajak palsu/ yang tidak benar kepada Terdakwa pada awal bulan April 2024 sekira pukul 11.02 WITA pada saat Terdakwa berada di rumah kos tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad Badung XX C Nomor 7 XX Denpasar Selatan;
- Bahwa identitas mobil yang dipesan oleh saksi I Nengah Parsika Alias Nonik untuk Terdakwa buatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajaknya adalah sebagai berikut : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan baku STNK bekas dan notice pajak tersebut dengan cara membeli secara online di aplikasi market place (facebook) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket, dimana 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) buah STNK dan notice pajak bekas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perubahan terhadap data awal di STNK dan menggantinya dengan identitas si pemesan dengan menggunakan aplikasi photoshop ;
- Bahwa waktu yang Terdakwa butuhkan untuk mengedit dan membuat STNK palsu tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mematok tarif/harga untuk setiap pembuatan STNK palsu, namun saat saksi I Nengah Parsika Alias Nonik memesan STNK palsu, saksi I Nengah Parsika Alias Nonik memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat pesanan pembuatan STNK dan notice pajak kendaraan palsu tersebut sekitar bulan April 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul dari mobil/kendaraan yang dipesankan STNK oleh saksi I Nengah Parsika Alias Nonik;
- Bahwa saksi I Nengah Parsika Alias Nonik memesan STNK palsu kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan chat melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui pemilik mobil yang Terdakwa buatkan STNKnya atas permintaan saksi I Nengah Parsika alias Nonik tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui asal usul dari mobil tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajak mobil yang Asli/ yang sebenarnya di media sosial tersebut, pada lembar pertama atau lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang Asli/ yang sebenarnya tersebut Terdakwa merubahnya dengan cara Terdakwa menghapus data identitas mobil yang berada pada kertas

Hal. 28 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang Asli/ yang sebenarnya tersebut, sehingga menyisakan kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang kosong/tidak berisikan identitas mobil, setelah itu baru Terdakwa menetik dan memasukkan data identitas mobil baru ke dalam kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang kosong tersebut sesuai dengan pesanan dari saksi I Nengah Parsika alias Nonik, selanjutnya untuk lembar kedua dari STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang Asli/ yang sebenarnya tersebut berupa lembar kertas Notis Pajak warna coklat, Terdakwa hanya mengambil atau memotong bagian monogram warna emasnya saja, selanjutnya Terdakwa membuat Notis Pajak baru dengan menggunakan kertas Hvs warna putih biasa dengan memasukkan data identitas mobil yang dipesan oleh saksi I Nengah Parsika alias Nonik, setelah itu Terdakwa menempelkan monogram yang sebelumnya Terdakwa ambil/potong dari Notis Pajak yang Asli/ yang sebenarnya tersebut ke Notis Pajak yang Terdakwa buat baru tersebut;

- Bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut bertuliskan Nomor Polisi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Merk/Type : Toyota/Avansa, Warna Kb: Hitam, Nomor Rangka/Nik : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204 adalah STNK yang Terdakwa edit dari STNK bekas dengan cara menghapus data sebelumnya kemudian mengedit dan mencetak sesuai dengan identitas yang dipesan, sedangkan untuk bagian notice pajaknya, Terdakwa print dengan menggunakan kertas A4 kosong;
- Bahwa Terdakwa mampu untuk melakukan editing terhadap STNK karena sebelumnya Terdakwa sempat bekerja di sebuah CV di bagian desain grafis;
- Bahwa saksi I Nengah Parsika alias Nonik meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dan 1 (satu) lembar Notis Pajak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tersebut untuk diperuntukkan sebagai bukti kepemilikan mobil sesuai dengan identitas tersebut;
- Bahwa kronologis saksi I Nengah Parsika alias Nonik memesan untuk dibuatkan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan 1 (satu) lembar Notis Pajak mobil kepada Terdakwa tersebut berawal pada awal bulan April 2024 sekira pukul 11.00 wita, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kos tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad Badung XX C Nomor 7 XX Denpasar Selatan tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh saksi I Nengah Parsika alias Nonik dimana saksi I Nengah Parsika alias Nonik menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu, oleh karena Terdakwa sedang tidak memiliki uang sehingga

Hal. 29 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyanggupi permintaan dari saksi I Nengah Parsika alias Nonik tersebut, dan saat itu juga saksi I Nengah Parsika alias Nonik menanyakan berapa biayanya untuk pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut. Kemudian berselang beberapa hari kemudian yaitu awal bulan April 2024 sekira pukul 11.02 WITA, saksi I Nengah Parsika alias Nonik menghubungi Terdakwa lagi dan saksi I Nengah Parsika alias Nonik mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang bersangkutan mau memesan STNK Palsu, selanjutnya Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "oke", setelah itu Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari saksi I Nengah Parsika alias Nonik, yang isinya tentang identitas mobil yang harus dibuat di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut yaitu dengan identitas mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin: 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Selanjutnya setelah mendapatkan pesanan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dari saksi I Nengah Parsika alias Nonik tersebut, Terdakwa mulai menggarap pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tersebut ; Berselang 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari tanggal Terdakwa lupa masih di Bulan April 2024 sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa selesai mengerjakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil sesuai dengan pesanan dari saksi I Nengah Parsika alias Nonik, kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi I Nengah Parsika alias Nonik dan menyuruhnya untuk datang mengambil STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut ke tempat tinggal Terdakwa dan selang beberapa saat saksi I Nengah Parsika alias Nonik tiba di tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memberikan saksi I Nengah Parsika alias Nonik STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut sesuai pesannya dan saat itu juga saksi I Nengah Parsika alias Nonik langsung memberikan Terdakwa uang ongkos pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah mendapatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut saksi I Nengah Parsika alias Nonik pergi meninggalkan tempat tinggal Terdakwa. Sampai pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kos tempat tinggal Terdakwa tiba-tiba datang pihak kepolisian Resor Klungkung yang langsung menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti dari Terdakwa untuk penanganan lebih lanjut;

Hal. 30 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau Cutter warna kuning;
- 1 (satu) buah Lem Fox warna putih;
- 1 (satu) bungkus kertas Hvs warna putih;
- 1 (satu) buah solasi warna putih;
- 1 (satu) buah solasi warna bening;
- 1 (satu) buah penggaris;
- 1 (satu) buah pelubang kertas warna biru;
- 1 (satu) buah steples warna hijau;
- 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas kendaraan yang sudah di hapus;
- 2 (dua) buah pelastik pembungkus STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) warna hijau yang bertuliskan Nomor Registrasi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Merk : Toyota, Type: Avansa 1.3 E M/T, Nomor Rangka/Nik/Vin : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204
- 1 (satu) lembar Notis Pajak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang bertuliskan Nomor Polisi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Merk/Type : Toyota/Avansa, Warna Kb: Hitam, Nomor Rangka/Nik : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204;
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam beserta kelengkapannya;
- 1 (satu) unit printer merk Hp warna putih beserta kabelnya;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Hal. 31 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hadphone merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas hasil cek fisik kendaraan bermotor yang dikeluarkan di Klungkung pada tanggal 20 Mei 2024, dan ditanda tangani oleh I GEDE SURYA DARMA, BRIPKA NRP 89020236;
- 1 (satu) lembar Notis Pajak warna Coklat dengan nomor Polisi DK 3769 MQ nama pemilik KADEK RABAWATI Alamat Dsn Peken Ds Aan Banjarnegara Klungkung;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang serta telah dibuat Berita Acara Penyiitaannya dan di persidangan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi, Ahli dan Terdakwa, baik para Saksi, Ahli maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah menerima pesanan untuk membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajak mobil yang palsu/tidak benar dari saksi I Nengah Parsika Alias Nonik dengan mendapatkan imbalan sejumlah uang;
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di di Kamar kos yang beralamat di Jalan Tukad Badung XX C Nomor 7 XX Denpasar Selatan;
3. Bahwa benar berawal pada saat saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., melakukan penyelidikan bersama dengan sdr. Aipda I Komang Artawan dan sdr. Bripta Ida Bagus Ari Perbangkara telah mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel karena mobil Toyota Avanza tersebut identitasnya tidak sesuai dengan STNKnya (identitas mobil dengan yang ada di STNK tidak sesuai atau tidak semestinya/tidak benar);
4. Bahwa benar saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., telah mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di garase mobil milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel yang beralamat di Dusun Batumulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Bahwa

Hal. 32 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel tersebut, saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., memeriksa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nya dan ternyata setelah melakukan pengecekan terhadap STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., menemukan adanya perbedaan antara kendaraan yang dimaksud dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang bersangkutan, antara lain adalah Nomor Plat mobil yang tertera dalam STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tidak sesuai dengan nomor plat mobil di kendaraan tersebut, setelah mengetahui hal tersebut saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., kemudian melakukan penelusuran asal usul mobil dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Saksi mengamankan saksi I Nengah Parsika Alias Nonik dan Terdakwa;

5. Bahwa benar peranan dari saksi I Nengah Parsika Alias Nonik adalah sebagai berikut:

- a. Menerima pesanan dari Pak Budi (nama panggilan) untuk dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- b. Menerima uang cash sebesar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari Pak Budi (nama panggilan) sebagai biaya pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- c. Memotong uang yang diberikan oleh Pak Budi (nama panggilan) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah/imbalan;
- d. Memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung kepada Terdakwa sesuai pesanan dari Pak Budi (nama panggilan);
- e. Menerima STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor

Hal. 33 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tersebut dari Terdakwa;
f. Menyerahkan/membayar kepada Terdakwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tersebut;
g. Menyerahkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tersebut kepada Pak Budi (nama panggilan);

6. Bahwa benar peranan dari Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Menerima pesanan pembuatan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dan 1 (satu) lembar Notis Pajak mobil yang tidak benar/palsu dari saksi I Nengah Parsika Alias Nonik;
- Membuat 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dan 1 (satu) lembar Notis Pajak mobil yang tidak benar/palsu sesuai pesanan saksi I Nengah Parsika Alias Nonik;
- Menerima uang cash sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi I Nengah Parsika Alias Nonik sebagai biaya pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- Menyerahkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tersebut kepada saksi I Nengah Parsika Alias Nonik;

7. Bahwa benar awal mulanya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA, saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Nusa Penida saat ini marak

Hal. 34 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil bodong kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WITA, selanjutnya saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., bersama dengan sdr. Aipda I Komang Artawan dan sdr. Bripka Ida Bagus Ari Perbangkara M, melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Nusa Penida dan sekira pukul 18.00 WITA, saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., bersama dengan sdr. Aipda I Komang Artawan dan sdr. Bripka Ida Bagus Ari Perbangkara M melihat di garasi mobil milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel yang beralamat di dusun Batumulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung terparkir 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML. Selanjutnya saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., bersama dengan sdr. Aipda I Komang Artawan dan sdr. Bripka Ida Bagus Ari Perbangkara M meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Putu Sujana Alias Putu Godel untuk melakukan pengecekan terhadap mobil miliknya kemudian saksi Putu Sujana Alias Putu Godel mengizinkan saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., untuk melakukan pengecekan dan saat itu juga saksi Putu Sujana Alias Putu Godel memperlihatkan surat-surat mobil tersebut, setelah itu saksi Putu Sujana Alias Putu Godel memperlihatkan surat berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang isinya identitas mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, kemudian sdr. Bripka Ida Bagus Ari Perbangkara M melakukan pengecekan terhadap Nomor Polisinya tersebut melalui aplikasi online ternyata Nomor Polisi yang digunakan oleh mobil tersebut yaitu DK 1195 ML tidak terdaftar. Selanjutnya saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., langsung melakukan interogasi kepada saksi Putu Sujana Alias Putu Godel dimana saat itu saksi Putu Sujana Alias Putu Godel mengatakan bahwa saksi Putu Sujana Alias Putu Godel mendapatkan mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML tersebut dari sdr. Kadek Manuk dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dilengkapi dengan kunci dan STNK saja, sedangkan BPKB nya menyusul;

8. Bahwa benar barang bukti yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi I Nengah Parsika Alias Nonik antara lain: 1 (satu) buah pisau Cutter warna kuning, 1 (satu) buah Lem Fox warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam beserta kelengkapannya, 1 (satu) unit printer merk Hp warna putih beserta kabelnya, 1 (satu) bungkus kertas Hvs warna putih, 1 (satu) buah solasi warna putih, 1 (satu)

Hal. 35 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah solasi warna bening, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah pelubang kertas warna biru, 1 (satu) buah steples warna hijau, 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas kendaraan yang sudah di hapus, 2 (dua) buah pelastik pembungkus STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) warna hijau yang bertuliskan Nomor Registrasi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Merk : Toyota, Type: Avansa 1.3 E M/T, Nomor Rangka/Nik/Vin : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, 1 (satu) lembar Notis Pajak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang bertuliskan Nomor Polisi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Merk/Type : Toyota/Avansa, Warna Kb: Hitam, Nomor Rangka/Nik : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar kertas hasil cek fisik kendaraan bermotor yang dikeluarkan di Klungkung pada tanggal 20 Mei 2024, dan ditanda tangani oleh I GEDE SURYA DARMA, BRIPKA NRP 89020236 dan 1 (satu) lembar Notis Pajak warna Coklat dengan nomor Polisi DK 3769 MQ nama pemilik KADEK RABAWATI Alamat Dsn Peken Ds Aan Banjarangkan Klungkung;

9. Bahwa benar saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., sudah melakukan interogasi terhadap sdr. Kadek Manuk pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WITA kemudian setelah selesai dilakukan interogasi saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., tidak mengamankan sdr. Kadek Manuk melainkan saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., izinkan istirahat di rumahnya, namun pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WITA pada saat saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., akan menjemput sdr. Kadek Manuk di rumahnya untuk sama-sama menuju ke kantor Polres Klungkung, namun saat itu rumah milik sdr. Kadek Manuk sudah sepi dan keberadaan sdr. Kadek Manuk tidak diketahui dan sampai saat ini juga saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., tidak menemukan sdr. Kadek Manuk dan selanjutnya dibuatkan Daftar Pencarian Orang;

10. Bahwa benar menurut keterangan dari sdr. Kadek Manuk, saksi Putu Sujana Alias Putu Godel memperoleh mobil tersebut dari seseorang dari Denpasar, dimana mobil tersebut dibeli dengan cara COD di depan KFC Sanur;

Hal. 36 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada saat saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesinnya dimana saat itu Saksi temukan Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 dan Nomor Mesin : 1NRF393204 dan berdasarkan nomor rangka dan nomor mesinnya tersebut sdr. Ida Bagus Ari Perbangkara M melakukan pengecekan di aplikasi online sehingga ditemukan hasilnya adalah: nopol : h-9424-re, nama : reza putri pramiswari; nik : 3321114708890001, alamat : perum wiku ii jl flamboyan 03 rt 06/05katonsari demak, demak, jawa tengah, merk : toyota, type : f653rm-gmdfj / avanza 1.3 e m/t; tahun pembuatan : 2018, isi cylinder : 1329.00; bbm : bensin; warna : hitam; noka : mhkm5ea2jjk045768, nosin : 1nrf393204; bpkb : n02233233; tanggal daftar : 2018-03-3100:00:00 dan hasil pengecekan yang dilakukan oleh sdr. Ida Bagus Ari Perbangkara M di aplikasi online tersebut saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., cocokkan dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dimiliki saksi Putu Sujana Alias Putu Godel ternyata datanya tidak sesuai atau tidak semestinya/tidak benar);

12. Bahwa benar pada saat ada pesanan STNK, saksi I Nengah Parsika Alias Nonik mematok harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan saksi I Nengah Parsika Alias Nonik memperoleh sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan menggunakan STNK bekas yang dipermak dan juga menggunakan kertas F4. Bahwa saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., tidak mengetahui status mobil tersebut sebelum dibeli oleh saksi Putu Sujana Alias Putu Godel. Bahwa selain STNK tidak ada surat lain yang saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., amankan terkait dengan mobil yang saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., amankan tersebut, karena menurut saksi Putu Sujana Alias Putu Godel, BPKB akan menyusul diberikan oleh sdr. Kadek Manuk dimana BPKB masih diurus;

14. Bahwa benar Terdakwa mau membuat STNK dan Notice pajak kendaraan palsu karena Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa menerima pesanan dari saksi I Nengah Parsika Alias Nonik untuk memalsu STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan membuat Notis Pajak sesuai pesanan. Bahwa Terdakwa mengenal saksi I Nengah Parsika Alias Nonik sejak tahun 2020 saat berkunjung rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Sedap Malam Denpasar, saat itulah Terdakwa berkenalan dengan saksi I Nengah Parsika Alias Nonik. Bahwa saat bertemu di rumah teman Terdakwa

Hal. 37 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi I Nengah Parsika Alias Nonik sempat melihat Terdakwa sedang merubah tahun berlaku pajak pada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) motor di rumah kos teman Terdakwa, kemudian setelah berbincang beberapa lama, Terdakwa dan saksi I Nengah Parsika Alias Nonik bertukar nomor handphone;

15. Bahwa benar saksi I Nengah Parsika Alias Nonik memesan untuk dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajak palsu yang tidak benar kepada Terdakwa pada awal bulan April 2024 sekira pukul 11.02 WITA pada saat Terdakwa berada di rumah kos tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad Badung XX C Nomor 7 XX Denpasar Selatan. Bahwa identitas mobil yang dipesan oleh saksi I Nengah Parsika Alias Nonik untuk Terdakwa buatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajaknya adalah sebagai berikut : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Bahwa Terdakwa memperoleh bahan baku STNK bekas dan notice pajak tersebut dengan cara membeli secara online di aplikasi market place (facebook) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket, dimana 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) buah STNK dan notice pajak bekas;

16. Bahwa benar Terdakwa melakukan perubahan terhadap data awal di STNK dan menggantinya dengan identitas si pemesan dengan menggunakan aplikasi photoshop. Bahwa waktu yang Terdakwa butuhkan untuk mengedit dan membuat STNK palsu tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) hari. Bahwa Terdakwa tidak mematok tarif/harga untuk setiap pembuatan STNK palsu, namun saat saksi I Nengah Parsika Alias Nonik memesan STNK palsu, saksi I Nengah Parsika Alias Nonik memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa Terdakwa mendapat pesanan pembuatan STNK dan notice pajak kendaraan palsu tersebut sekitar bulan April 2024. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul dari mobil/kendaraan yang dipesankan STNK oleh saksi I Nengah Parsika Alias Nonik. Bahwa saksi I Nengah Parsika Alias Nonik memesan STNK palsu kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan chat melalui aplikasi whatsapp. Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui pemilik mobil yang Terdakwa buatkan STNKnya atas permintaan saksi I Nengah Parsika alias Nonik tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui asal usul dari mobil tersebut;

17. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajak mobil yang Asli yang sebenarnya di media

Hal. 38 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial tersebut, pada lembar pertama atau lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang Asli/ yang sebenarnya tersebut Terdakwa merubahnya dengan cara Terdakwa menghapus data identitas mobil yang berada pada kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang Asli/ yang sebenarnya tersebut, sehingga menyisakan kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang kosong/ tidak berisikan identitas mobil, setelah itu baru Terdakwa mengetik dan memasukkan data identitas mobil baru kedalam kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang kosong tersebut sesuai dengan pesanan dari saksi I Nengah Parsika alias Nonik, selanjutnya untuk lembar kedua dari STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang Asli/ yang sebenarnya tersebut berupa lembar kertas Notis Pajak warna coklat, Terdakwa hanya mengambil atau memotong bagian monogram warna emasnya saja, selanjutnya Terdakwa membuatkan Notis Pajak baru dengan menggunakan kertas Hvs warna putih biasa dengan memasukkan data identitas mobil yang dipesan oleh saksi I Nengah Parsika alias Nonik, setelah itu Terdakwa menempelkan monogram yang sebelumnya Terdakwa ambil/ potong dari Notis Pajak yang Asli/ yang sebenarnya tersebut ke Notis Pajak yang Terdakwa buat baru tersebut;

18. Bahwa benar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut bertuliskan Nomor Polisi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Merk/Type : Toyota/Avansa, Warna Kb: Hitam, Nomor Rangka/ Nik : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204 adalah STNK yang Terdakwa edit dari STNK bekas dengan cara menghapus data sebelumnya kemudian mengedit dan mencetak sesuai dengan identitas yang dipesan, sedangkan untuk bagian notice pajaknya, Terdakwa print dengan menggunakan kertas A4 kosong;

19. Bahwa benar Terdakwa mampu untuk melakukan editing terhadap STNK karena sebelumnya Terdakwa sempat bekerja di sebuah CV di bagian desain grafis. Bahwa saksi I Nengah Parsika alias Nonik meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dan 1 (satu) lembar Notis Pajak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tersebut untuk diperuntukkan sebagai bukti kepemilikan mobil sesuai dengan identitas tersebut;

20. Bahwa benar kronologis saksi I Nengah Parsika alias Nonik memesan untuk dibuatkan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan 1 (satu) lembar Notis Pajak mobil kepada Terdakwa tersebut berawal pada awal bulan April 2024 sekira pukul 11.00 wita, pada saat

Hal. 39 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berada di rumah kos tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad Badung XX C Nomor 7 XX Denpasar Selatan tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh saksi I Nengah Parsika alias Nonik dimana saksi I Nengah Parsika alias Nonik menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu, oleh karena Terdakwa sedang tidak memiliki uang sehingga Terdakwa menyanggupi permintaan dari saksi I Nengah Parsika alias Nonik tersebut dan saat itu juga saksi I Nengah Parsika alias Nonik menanyakan berapa biayanya untuk pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut. Kemudian berselang beberapa harin kemudian yaitu awal bulan April 2024 sekira pukul 11.02 WITA, saksi I Nengah Parsika alias Nonik menghubungi Terdakwa lagi dan saksi I Nengah Parsika alias Nonik mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang bersangkutan mau memesan STNK Palsu, selanjutnya Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "oke", setelah itu Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari saksi I Nengah Parsika alias Nonik, yang isinya tentang identitas mobil yang harus dibuat di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut yaitu dengan identitas mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin: 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Selanjutnya setelah mendapatkan pesanan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dari saksi I Nengah Parsika alias Nonik tersebut, Terdakwa mulai menggarap pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tersebut ; Berselang 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari tanggal Terdakwa lupa masih di Bulan April 2024 sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa selesai mengerjakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil sesuai dengan pesanan dari saksi I Nengah Parsika alias Nonik, kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi I Nengah Parsika alias Nonik dan menyuruhnya untuk datang mengambil STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut ke tempat tinggal Terdakwa dan selang beberapa saat saksi I Nengah Parsika alias Nonik tiba di tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memberikan saksi I Nengah Parsika alias Nonik STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut sesuai pesannya dan saat itu juga saksi I Nengah Parsika alias Nonik langsung memberikan Terdakwa uang ongkos pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah mendapatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut saksi I Nengah Parsika alias Nonik pergi meninggalkan tempat tinggal

Hal. 40 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Sampai pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kos tempat tinggal Terdakwa tiba-tiba datang pihak kepolisian Resor Klungkung yang langsung menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti dari Terdakwa untuk penanganan lebih lanjut;

21. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama;

22. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan orang yang memakai/menggunakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut menjadi punya hak atas mobil yang menggunakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut yaitu dan juga mobil yang menggunakan identitas sesuai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut menjadi mempunyai identitas mobil;

23. Bahwa benar Ahli I Made Dwi Aritanaya, S.H., ACE., CCPA., CCLO., menerangkan jika Ahli telah melakukan pemeriksaan 2 (dua) unit handphone dengan hasil sebagai berikut:

1) Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 dengan nomor IMEI1: 862384048448125 dan nomor IMEI2: 862384048448133 diperoleh hasil sebagai berikut:

- Ditemukan adanya user akun WhatsApp dengan nama "Nggange" dengan nomor 6285339261526;
- Ditemukan adanya 1 (satu) nomor yang sudah terhapus pada kontak telpon dengan nama "Roni" nomor 6282340302366;
- Ditemukan adanya komunikasi WhatsApp antara akun whatsapp atas nama "Nggange" nomor 6285339261526 dengan akun whatsapp atas nama "Roni" 6282340302366 yang diduga berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana pada perkara ini;

2) Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 Pro Max dengan nomor IMEI1: 356725110851641 dan nomor IMEI2: 356725110226489 diperoleh hasil sebagai berikut:

- Ditemukan adanya user akun WhatsApp dengan nama "Noni Singasari" dengan nomor 6282340302366;
- Tidak ditemukan adanya komunikasi antara I Nengah Parsika Alias Nonik nomor 6282340302366 dengan Agus Aryanto Alias Hendra nomor 6285339261526;

Bahwa isi chat di antara 2 (dua) buah handphone tersebut yaitu Terdakwa melakukan forward atau meneruskan pesan chat WhatsApp tentang nomor mesin, nomor rangka, nomor polisi, jenis kendaraan, nama, alamat alamat kepada saksi Agus Aryanto Alias Hendra dan ada sekitar 18 (delapan belas) data identitas kendaraan yang berbeda dalam percakapan WhatsApp

Hal. 41 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Bahwa tidak ada percakapan yang berisi identitas kendaraan yang diketik secara langsung, semua adalah forward atau meneruskan pesan chat WhatsApp yang dikirim Terdakwa kepada saksi Agus Aryanto Alias Hendra; Bahwa dalam hasil pemeriksaan pada barang bukti tersebut, Ahli tidak menemukan adanya percakapan WhatsApp tentang pemesanan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin: 1NRF393204 antara 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu dengan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana

Hal. 42 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



(*mens rea* = *criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus* = *criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang bahwa pembuktian unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut”;

Menimbang bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwa haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
3. Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana baik tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Hal. 43 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Menimbang bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Agus Aryanto Alias Hendra di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad. 2 Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian";

Menimbang bahwa di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut, pembentuk Undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kesengajaan pada diri pelaku. Bahwa Prof. Van Hamel berpendapat dalam Pasal tersebut walaupun tidak secara tegas menyatakan adanya unsur kesengajaan akan tetapi mau tidak mau tindak pidana yang dimaksudkan di dalamnya harus dilakukan dengan sengaja sehingga harus ada maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan

Hal. 44 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Bahwa dari pendapat Prof. Van Hamel tersebut maka untuk dapat menyatakan seseorang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja, maka di depan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili orang tersebut, maka harus dibuktikan tentang:

1. Adanya kehendak pada terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat;
2. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat:
 - a. Yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau
 - b. Yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
3. Adanya maksud pada terdakwa menggunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli atau tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia palsukan;
4. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian;

Menimbang bahwa dengan demikian jika kehendak pengetahuan dan maksud terdakwa tersebut ataupun salah satu dari kehendak, pengetahuan dan maksud terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan sama sekali bagi hakim atau bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hakim harus memberikan putusan lepas atau bebas dari tuntutan hukum ataupun lepas dari tuntutan hukum bagi terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbedaan perbuatan membuat secara palsu dengan perbuatan memalsukan. Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, perbedaan antara membuat secara palsu dengan memalsukan adalah bahwa:

- a. Pada perbuatan membuat secara palsu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran;
- b. Pada perbuatan memalsukan sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat yang isinya kemudian diubah dengan cara yang sedemikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran;

Hal. 45 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana pemalsuan surat seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP itu hanyalah surat. Bahwa yang diartikan dengan surat dalam perkara ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama jalannya persidangan Terdakwa diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena telah menerima pesanan untuk membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajak mobil yang palsu/tidak benar dari saksi I Nengah Parsika Alias Nonik dengan mendapatkan imbalan sejumlah uang. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di di Kamar kos yang beralamat di Jalan Tukad Badung XX C Nomor 7 XX Denpasar Selatan;

Menimbang bahwa berawal pada saat saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., melakukan penyelidikan bersama dengan sdr. Aipda I Komang Artawan dan sdr. Bripka Ida Bagus Ari Perbangkara telah mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel karena mobil Toyota Avanza tersebut identitasnya tidak sesuai dengan STNKnya (identitas mobil dengan yang ada di STNK tidak sesuai atau tidak semestinya/tidak benar). Bahwa saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., telah mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di garase mobil milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel yang beralamat di Dusun Batumulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Bahwa pada saat saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel tersebut, saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., memeriksa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nya dan ternyata setelah melakukan pengecekan terhadap STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., menemukan adanya perbedaan antara kendaraan yang dimaksud dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang bersangkutan, antara lain adalah Nomor Plat mobil yang tertera dalam STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tidak sesuai dengan nomor plat mobil di kendaraan tersebut, setelah mengetahui hal tersebut saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., kemudian melakukan penelusuran asal usul mobil dan STNK (Surat

Hal. 46 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Nomor Kendaraan) dan Saksi mengamankan saksi I Nengah Parsika Alias Nonik dan Terdakwa;

Menimbang bahwa peranan dari saksi I Nengah Parsika Alias Nonik adalah sebagai berikut:

- a. Menerima pesanan dari Pak Budi (nama panggilan) untuk dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- b. Menerima uang cash sebesar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari Pak Budi (nama panggilan) sebagai biaya pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- c. Memotong uang yang diberikan oleh Pak Budi (nama panggilan) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah/imbalan;
- d. Memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung kepada Terdakwa sesuai pesanan dari Pak Budi (nama panggilan);
- e. Menerima STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tersebut dari Terdakwa;
- f. Menyerahkan/membayar kepada Terdakwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tersebut;
- g. Menyerahkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tersebut kepada Pak Budi (nama panggilan);

Hal. 47 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa peranan dari Terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Menerima pesanan pembuatan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dan 1 (satu) lembar Notis Pajak mobil yang tidak benar/palsu dari saksi I Nengah Parsika Alias Nonik;
- b. Membuat 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dan 1 (satu) lembar Notis Pajak mobil yang tidak benar/palsu sesuai pesanan saksi I Nengah Parsika Alias Nonik;
- c. Menerima uang cash sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi I Nengah Parsika Alias Nonik sebagai biaya pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- d. Menyerahkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tersebut kepada saksi I Nengah Parsika Alias Nonik;

Menimbang bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA, saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Nusa Penida saat ini marak mobil bodong kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WITA, selanjutnya saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., bersama dengan sdr. Aipda I Komang Artawan dan sdr. Bripka Ida Bagus Ari Perbangkara M, melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Nusa Penida dan sekira pukul 18.00 WITA, saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., bersama dengan sdr. Aipda I Komang Artawan dan sdr. Bripka Ida Bagus Ari Perbangkara M melihat di garasi mobil milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel yang beralamat di dusun Batumulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung terparkir 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML. Selanjutnya saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., bersama dengan sdr. Aipda I Komang Artawan dan sdr. Bripka Ida Bagus Ari Perbangkara M meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Putu Sujana Alias Putu Godel untuk melakukan pengecekan terhadap mobil miliknya kemudian saksi Putu Sujana Alias Putu Godel mengijinkan saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., untuk melakukan pengecekan dan saat itu juga saksi Putu Sujana Alias Putu Godel memperlihatkan surat-surat mobil tersebut, setelah itu saksi Putu Sujana Alias Putu Godel memperlihatkan surat berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang isinya

Hal. 48 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, kemudian sdr. Bripka Ida Bagus Ari Perbangkara M melakukan pengecekan terhadap Nomor Polisinya tersebut melalui aplikasi online ternyata Nomor Polisi yang digunakan oleh mobil tersebut yaitu DK 1195 ML tidak terdaftar. Selanjutnya saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., langsung melakukan interogasi kepada saksi Putu Sujana Alias Putu Godel dimana saat itu saksi Putu Sujana Alias Putu Godel mengatakan bahwa saksi Putu Sujana Alias Putu Godel mendapatkan mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML tersebut dari sdr. Kadek Manuk dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dilengkapi dengan kunci dan STNK saja, sedangkan BPKB nya menyusul;

Menimbang bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi I Nengah Parsika Alias Nonik antara lain: 1 (satu) buah pisau Cutter warna kuning, 1 (satu) buah Lem Fox warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam beserta kelengkapannya, 1 (satu) unit printer merk Hp warna putih beserta kabelnya, 1 (satu) bungkus kertas Hvs warna putih, 1 (satu) buah solasi warna putih, 1 (satu) buah solasi warna bening, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah pelubang kertas warna biru, 1 (satu) buah steples warna hijau, 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas kendaraan yang sudah di hapus, 2 (dua) buah pelastik pembungkus STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) warna hijau yang bertuliskan Nomor Registrasi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Merk : Toyota, Type: Avansa 1.3 E M/T, Nomor Rangka/Nik/Vin : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, 1 (satu) lembar Notis Pajak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang bertuliskan Nomor Polisi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Merk/Type : Toyota/Avansa, Warna Kb: Hitam, Nomor Rangka/Nik : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar kertas hasil cek fisik kendaraan bermotor yang dikeluarkan di Klungkung pada tanggal 20 Mei 2024, dan ditanda tangani oleh I GEDE SURYA DARMA, BRIPKA NRP 89020236 dan 1 (satu) lembar Notis Pajak warna Coklat dengan nomor Polisi DK 3769 MQ nama pemilik KADEK RABAWATI Alamat Dsn Peken Ds Aan Banjarangkan Klungkung;

Hal. 49 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., sudah melakukan interogasi terhadap sdr. Kadek Manuk pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WITA kemudian setelah selesai dilakukan interogasi saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., tidak mengamankan sdr. Kadek Manuk melainkan saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., izinkan istirahat di rumahnya, namun pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WITA pada saat saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., akan menjemput sdr. Kadek Manuk di rumahnya untuk sama-sama menuju ke kantor Polres Klungkung, namun saat itu rumah milik sdr. Kadek Manuk sudah sepi dan keberadaan sdr. Kadek Manuk tidak diketahui dan sampai saat ini juga saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., tidak menemukan sdr. Kadek Manuk dan selanjutnya dibuatkan Daftar Pencarian Orang. Bahwa menurut keterangan dari sdr. Kadek Manuk, saksi Putu Sujana Alias Putu Godel memperoleh mobil tersebut dari seseorang dari Denpasar, dimana mobil tersebut dibeli dengan cara COD di depan KFC Sanur;

Menimbang bahwa pada saat saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesinnya dimana saat itu Saksi temukan Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 dan Nomor Mesin : 1NRF393204 dan berdasarkan nomor rangka dan nomor mesinnya tersebut sdr. Ida Bagus Ari Perbangkara M melakukan pengecekan di aplikasi online sehingga ditemukan hasilnya adalah: nopol : h-9424-re, nama : reza putri pramisiwari; nik : 3321114708890001, alamat : perum wiku ii jl flamboyan 03 rt 06/05katonsari demak, demak, jawa tengah, merk : toyota, type : f653rm-gmdfj / avanza 1.3 e m/t; tahun pembuatan : 2018, isi cylinder : 1329.00; bbm : bensin; warna : hitam; noka : mhkm5ea2jkk045768, nosin : 1nrf393204; bpkb : n02233233; tanggal daftar : 2018-03-3100:00:00 dan hasil pengecekan yang dilakukan oleh sdr. Ida Bagus Ari Perbangkara M di aplikasi online tersebut saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., cocokkan dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dimiliki saksi Putu Sujana Alias Putu Godel ternyata datanya tidak sesuai atau tidak semestinya/tidak benar);

Menimbang bahwa pada saat ada pesanan STNK, saksi I Nengah Parsika Alias Nonik mematok harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan saksi I Nengah Parsika Alias Nonik memperoleh sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan STNK bekas yang dipermak dan juga menggunakan kertas F4. Bahwa saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., tidak mengetahui status mobil tersebut sebelum dibeli oleh

Hal. 50 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



saksi Putu Sujana Alias Putu Godel. Bahwa selain STNK tidak ada surat lain yang saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., amankan terkait dengan mobil yang saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., amankan tersebut, karena menurut saksi Putu Sujana Alias Putu Godel, BPKB akan menyusul diberikan oleh sdr. Kadek Manuk dimana BPKB masih diurus. Bahwa Terdakwa mau membuat STNK dan Notice pajak kendaraan palsu karena Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa menerima pesanan dari saksi I Nengah Parsika Alias Nonik untuk memalsu STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan membuat Notis Pajak sesuai pesanan. Bahwa Terdakwa mengenal saksi I Nengah Parsika Alias Nonik sejak tahun 2020 saat berkunjung rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Sedap Malam Denpasar, saat itulah Terdakwa berkenalan dengan saksi I Nengah Parsika Alias Nonik. Bahwa saat bertemu di rumah teman Terdakwa tersebut, saksi I Nengah Parsika Alias Nonik sempat melihat Terdakwa sedang merubah tahun berlaku pajak pada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) motor di rumah kos teman Terdakwa, kemudian setelah berbincang beberapa lama, Terdakwa dan saksi I Nengah Parsika Alias Nonik bertukar nomor handphone;

Menimbang bahwa saksi I Nengah Parsika Alias Nonik memesan untuk dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajak palsu/ yang tidak benar kepada Terdakwa pada awal bulan April 2024 sekira pukul 11.02 WITA pada saat Terdakwa berada di rumah kos tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad Badung XX C Nomor 7 XX Denpasar Selatan. Bahwa identitas mobil yang dipesan oleh saksi I Nengah Parsika Alias Nonik untuk Terdakwa buat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajaknya adalah sebagai berikut : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Bahwa Terdakwa memperoleh bahan baku STNK bekas dan notice pajak tersebut dengan cara membeli secara online di aplikasi market place (facebook) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket, dimana 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) buah STNK dan notice pajak bekas;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perubahan terhadap data awal di STNK dan menggantinya dengan identitas si pemesan dengan menggunakan aplikasi photoshop. Bahwa waktu yang Terdakwa butuhkan untuk mengedit dan membuat STNK palsu tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) hari. Bahwa Terdakwa tidak mematok tarif/harga untuk setiap pembuatan STNK palsu, namun saat saksi I Nengah Parsika Alias Nonik memesan STNK palsu, saksi I Nengah Parsika Alias Nonik memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa Terdakwa mendapat pesanan pembuatan STNK dan notice pajak

Hal. 51 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan palsu tersebut sekitar bulan April 2024. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul dari mobil/kendaraan yang dipesankan STNK oleh saksi I Nengah Parsika Alias Nonik. Bahwa saksi I Nengah Parsika Alias Nonik memesan STNK palsu kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan chat melalui aplikasi whatsapp. Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui pemilik mobil yang Terdakwa buat STNKnya atas permintaan saksi I Nengah Parsika alias Nonik tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui asal usul dari mobil tersebut;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mendapatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajak mobil yang Asli/yang sebenarnya di media sosial tersebut, pada lembar pertama atau lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang Asli/yang sebenarnya tersebut Terdakwa merubahnya dengan cara Terdakwa menghapus data identitas mobil yang berada pada kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang Asli/yang sebenarnya tersebut, sehingga menyisakan kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang kosong/tidak berisikan identitas mobil, setelah itu baru Terdakwa mengetik dan memasukkan data identitas mobil baru kedalam kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang kosong tersebut sesuai dengan pesanan dari saksi I Nengah Parsika alias Nonik, selanjutnya untuk lembar kedua dari STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang Asli/yang sebenarnya tersebut berupa lembar kertas Notis Pajak warna coklat, Terdakwa hanya mengambil atau memotong bagian monogram warna emasnya saja, selanjutnya Terdakwa membuat Notis Pajak baru dengan menggunakan kertas Hvs warna putih biasa dengan memasukkan data identitas mobil yang dipesan oleh saksi I Nengah Parsika alias Nonik, setelah itu Terdakwa menempelkan monogram yang sebelumnya Terdakwa ambil/potong dari Notis Pajak yang Asli/yang sebenarnya tersebut ke Notis Pajak yang Terdakwa buat baru tersebut;

Menimbang bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut bertuliskan Nomor Polisi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Merk/Type : Toyota/Avansa, Warna Kb: Hitam, Nomor Rangka/Nik : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204 adalah STNK yang Terdakwa edit dari STNK bekas dengan cara menghapus data sebelumnya kemudian mengedit dan mencetak sesuai dengan identitas yang dipesan, sedangkan untuk bagian notice pajaknya, Terdakwa print dengan menggunakan kertas A4 kosong. Bahwa Terdakwa mampu untuk melakukan editing terhadap STNK karena sebelumnya Terdakwa sempat bekerja di sebuah CV di bagian desain grafis. Bahwa saksi I Nengah Parsika alias Nonik meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dan 1 (satu) lembar Notis Pajak STNK (Surat Tanda Nomor

Hal. 52 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan) mobil tersebut untuk diperuntukkan sebagai bukti kepemilikan mobil sesuai dengan identitas tersebut;

Menimbang bahwa kronologis saksi I Nengah Parsika alias Nonik memesan untuk dibuatkan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan 1 (satu) lembar Notis Pajak mobil kepada Terdakwa tersebut berawal pada awal bulan April 2024 sekira pukul 11.00 wita, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kos tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad Badung XX C Nomor 7 XX Denpasar Selatan tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh saksi I Nengah Parsika alias Nonik dimana saksi I Nengah Parsika alias Nonik menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu, oleh karena Terdakwa sedang tidak memiliki uang sehingga Terdakwa menyanggupi permintaan dari saksi I Nengah Parsika alias Nonik tersebut dan saat itu juga saksi I Nengah Parsika alias Nonik menanyakan berapa biayanya untuk pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut. Kemudian berselang beberapa harin kemudian yaitu awal bulan April 2024 sekira pukul 11.02 WITA, saksi I Nengah Parsika alias Nonik menghubungi Terdakwa lagi dan saksi I Nengah Parsika alias Nonik mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang bersangkutan mau memesan STNK Palsu, selanjutnya Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "oke", setelah itu Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari saksi I Nengah Parsika alias Nonik, yang isinya tentang identitas mobil yang harus dibuat di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut yaitu dengan identitas mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin: 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Selanjutnya setelah mendapatkan pesanan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dari saksi I Nengah Parsika alias Nonik tersebut, Terdakwa mulai menggarap pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tersebut dan 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari tanggal Terdakwa lupa masih di Bulan April 2024 sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa selesai mengerjakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil sesuai dengan pesanan dari saksi I Nengah Parsika alias Nonik, kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi I Nengah Parsika alias Nonik dan menyuruhnya untuk datang mengambil STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut ke tempat tinggal Terdakwa dan selang beberapa saat saksi I Nengah Parsika alias Nonik tiba di tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memberikan saksi I Nengah Parsika alias Nonik STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut sesuai pesannya dan saat itu juga saksi I Nengah Parsika alias Nonik langsung memberikan Terdakwa uang ongkos pembuatan STNK (Surat Tanda

Hal. 53 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kendaraan) tersebut senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah mendapatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut saksi I Nengah Parsika alias Nonik pergi meninggalkan tempat tinggal Terdakwa. Sampai pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kos tempat tinggal Terdakwa tiba-tiba datang pihak kepolisian Resor Klungkung yang langsung menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti dari Terdakwa untuk penanganan lebih lanjut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan orang yang memakai/menggunakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut menjadi punya hak atas mobil yang menggunakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut yaitu dan juga mobil yang menggunakan identitas sesuai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut menjadi mempunyai identitas mobil;

Menimbang bahwa Ahli I Made Dwi Aritanaya, S.H., ACE., CCPA., CCLO., menerangkan jika Ahli telah melakukan pemeriksaan 2 (dua) unit handphone dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 dengan nomor IMEI1: 862384048448125 dan nomor IMEI2: 862384048448133 diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Ditemukan adanya user akun WhatsApp dengan nama "Nggange" dengan nomor 6285339261526;
 - b. Ditemukan adanya 1 (satu) nomor yang sudah terhapus pada kontak telepon dengan nama "Roni" nomor 6282340302366;
 - c. Ditemukan adanya komunikasi WhatsApp antara akun whatsapp atas nama "Nggange" nomor 6285339261526 dengan akun whatsapp atas nama "Roni" 6282340302366 yang diduga berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana pada perkara ini;
- 2) Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 Pro Max dengan nomor IMEI1: 356725110851641 dan nomor IMEI2: 356725110226489 diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Ditemukan adanya user akun WhatssApp dengan nama "Noni Singasari" dengan nomor 6282340302366;
 - b. Tidak ditemukan adanya komunikasi antara I Nengah Parsika Alias Nonik nomor 6282340302366 dengan Agus Aryanto Alias Hendra nomor 6285339261526;

Menimbang bahwa isi chat di antara 2 (dua) buah handphone tersebut yaitu Terdakwa melakukan forward atau meneruskan pesan chat WhatsApp tentang nomor mesin, nomor rangka, nomor polisi, jenis kendaraan, nama, alamat alamat kepada saksi Agus Aryanto Alias Hendra dan ada sekitar 18 (delapan belas) data identitas kendaraan yang berbeda dalam percakapan WhatsApp tersebut. Bahwa tidak ada

Hal. 54 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan yang berisi identitas kendaraan yang diketik secara langsung, semua adalah forward atau meneruskan pesan chat WhatsApp yang dikirim Terdakwa kepada saksi Agus Aryanto Alias Hendra. Bahwa dalam hasil pemeriksaan pada barang bukti tersebut, Ahli tidak menemukan adanya percakapan WhatsApp tentang pemesanan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin: 1NRF393204 antara 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu dengan 1 (satu) unit Hadphone merk Redmi warna hitam;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas terlihat dengan nyata, saksi I Nengah Parsika Alias Nonik telah menerima pesanan dan memesan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil palsu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa melakukan perubahan terhadap data awal di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan menggantinya dengan identitas si pemesan menggunakan aplikasi photoshop dan telah mengakibatkan kerugian karena dengan adanya hal tersebut dapat mengakibatkan orang yang memakai/menggunakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut menjadi punya hak atas mobil yang menggunakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut yaitu dan juga mobil yang menggunakan identitas sesuai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut menjadi mempunyai identitas mobil. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur “Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “atau” sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah “**Penyertaan**” . Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang tidak dwakwan. Bahwa ketentuan mengenai “**Penyertaan**” diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Hal. 55 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (Deelneming atau Participation), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader yang terdiri atas:

1. Pelaku (Pleger);
2. Menyuruh melakukan (Doenpleger);
3. Turut serta melakukan (Medepleger);
4. Membujuk (Uitloker);

Menimbang bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan P.A.F.Lamintang, SH, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997 halaman 594) disebutkan bahwa "Ajaran mengenai deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu "Leer der aansprakelijkheid en aansprakelijkshheidverdaling" atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "Psychische (intelektuele) of materiele vereenigde werkzaamheid" atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel. Bahwa menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (menurut Memorie van Toelichting) bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) adalah :

- a. Doeplegen atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai Middferlijk daderschap;
- b. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai mededaderschap;
- c. Uitloking atau menggerakkan orang lain dan;
- d. Medeplichtigheid (pembantuan);

Menimbang bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penyertaan (deelneming) yaitu turut melakukan atau medeplegen. Dan oleh karena dalam praktek peradilan bentuk deelneming itu selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang

Hal. 56 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana atau sebagai mededader dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “turut melakukan”, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa). Bahwa dengan demikian syarat medeplegen adalah:

- a. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau suatu permulaan pelaksanaan;
- b. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
- c. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya terungkap bahwa Terdakwa telah menerima pesanan untuk membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajak mobil yang palsu/tidak benar dari saksi I Nengah Parsika Alias Nonik dengan mendapatkan imbalan sejumlah uang. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di di Kamar kos yang beralamat di Jalan Tukad Badung XX C Nomor 7 XX Denpasar Selatan;

Menimbang bahwa berawal pada saat saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., melakukan penyelidikan bersama dengan sdr. Aipda I Komang Artawan dan sdr. Bripka Ida Bagus Ari Perbangkara telah mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel karena mobil Toyota Avanza tersebut identitasnya tidak sesuai dengan STNKnya (identitas mobil dengan yang ada di STNK tidak sesuai atau tidak semestinya/tidak benar). Bahwa saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., telah mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di garase mobil milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel yang beralamat di Dusun Batumulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Bahwa pada saat saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik saksi Putu Sujana Alias Putu Godel tersebut, saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., memeriksa

Hal. 57 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nya dan ternyata setelah melakukan pengecekan terhadap STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., menemukan adanya perbedaan antara kendaraan yang dimaksud dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang bersangkutan, antara lain adalah Nomor Plat mobil yang tertera dalam STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tidak sesuai dengan nomor plat mobil di kendaraan tersebut, setelah mengetahui hal tersebut saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., kemudian melakukan penelusuran asal usul mobil dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Saksi mengamankan saksi I Nengah Parsika Alias Nonik dan Terdakwa;

Menimbang bahwa peranan dari saksi I Nengah Parsika Alias Nonik adalah sebagai berikut:

- a. Menerima pesanan dari Pak Budi (nama panggilan) untuk dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- b. Menerima uang cash sebesar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari Pak Budi (nama panggilan) sebagai biaya pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- c. Memotong uang yang diberikan oleh Pak Budi (nama panggilan) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah/imbalan;
- d. Memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung kepada Terdakwa sesuai pesanan dari Pak Budi (nama panggilan);
- e. Menerima STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tersebut dari Terdakwa;
- f. Menyerahkan/membayar kepada Terdakwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor

Hal. 58 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tersebut;
g. Menyerahkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tersebut kepada Pak Budi (nama panggilan);

Menimbang bahwa peranan dari Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Menerima pesanan pembuatan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dan 1 (satu) lembar Notis Pajak mobil yang tidak benar/palsu dari saksi I Nengah Parsika Alias Nonik;
- Membuat 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dan 1 (satu) lembar Notis Pajak mobil yang tidak benar/palsu sesuai pesanan saksi I Nengah Parsika Alias Nonik;
- Menerima uang cash sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi I Nengah Parsika Alias Nonik sebagai biaya pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- Menyerahkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Palsu Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tersebut kepada saksi I Nengah Parsika Alias Nonik;

Menimbang bahwa pada saat ada pesanan STNK, saksi I Nengah Parsika Alias Nonik mematok harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan saksi I Nengah Parsika Alias Nonik memperoleh sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan STNK bekas yang dipermak dan juga menggunakan kertas F4. Bahwa saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., tidak mengetahui status mobil tersebut sebelum dibeli oleh saksi Putu Sujana Alias Putu Godel. Bahwa selain STNK tidak ada surat lain yang saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., amankan terkait dengan mobil yang saksi I Komang Oka Ery Prajanata Sukma, S.H., amankan tersebut, karena menurut saksi Putu Sujana Alias Putu Godel, BPKB akan menyusul diberikan oleh

Hal. 59 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Kadek Manuk dimana BPKB masih diurus. Bahwa Terdakwa mau membuat STNK dan Notice pajak kendaraan palsu karena Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa menerima pesanan dari saksi I Nengah Parsika Alias Nonik untuk memalsu STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan membuat Notis Pajak sesuai pesanan. Bahwa Terdakwa mengenal saksi I Nengah Parsika Alias Nonik sejak tahun 2020 saat berkunjung rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Sedap Malam Denpasar, saat itulah Terdakwa berkenalan dengan saksi I Nengah Parsika Alias Nonik. Bahwa saat bertemu di rumah teman Terdakwa tersebut, saksi I Nengah Parsika Alias Nonik sempat melihat Terdakwa sedang merubah tahun berlaku pajak pada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) motor di rumah kos teman Terdakwa, kemudian setelah berbincang beberapa lama, Terdakwa dan saksi I Nengah Parsika Alias Nonik bertukar nomor handphone;

Menimbang bahwa saksi I Nengah Parsika Alias Nonik memesan untuk dibuatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajak palsu/ yang tidak benar kepada Terdakwa pada awal bulan April 2024 sekira pukul 11.02 WITA pada saat Terdakwa berada di rumah kos tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad Badung XX C Nomor 7 XX Denpasar Selatan. Bahwa identitas mobil yang dipesan oleh saksi I Nengah Parsika Alias Nonik untuk Terdakwa buat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajaknya adalah sebagai berikut : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Bahwa Terdakwa memperoleh bahan baku STNK bekas dan notice pajak tersebut dengan cara membeli secara online di aplikasi market place (facebook) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket, dimana 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) buah STNK dan notice pajak bekas;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perubahan terhadap data awal di STNK dan menggantinya dengan identitas si pemesan dengan menggunakan aplikasi photoshop. Bahwa waktu yang Terdakwa butuhkan untuk mengedit dan membuat STNK palsu tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) hari. Bahwa Terdakwa tidak mematok tarif/harga untuk setiap pembuatan STNK palsu, namun saat saksi I Nengah Parsika Alias Nonik memesan STNK palsu, saksi I Nengah Parsika Alias Nonik memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa Terdakwa mendapat pesanan pembuatan STNK dan notice pajak kendaraan palsu tersebut sekitar bulan April 2024. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul dari mobil/kendaraan yang dipesankan STNK oleh saksi I Nengah Parsika Alias Nonik. Bahwa saksi I Nengah Parsika Alias Nonik memesan STNK palsu kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan chat melalui aplikasi whatsapp. Bahwa

Hal. 60 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui pemilik mobil yang Terdakwa buat STNKnya atas permintaan saksi I Nengah Parsika alias Nonik tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui asal usul dari mobil tersebut;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mendapatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Notis Pajak mobil yang Asli/yang sebenarnya di media sosial tersebut, pada lembar pertama atau lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang Asli/yang sebenarnya tersebut Terdakwa merubahnya dengan cara Terdakwa menghapus data identitas mobil yang berada pada kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang Asli/yang sebenarnya tersebut, sehingga menyisakan kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang kosong/tidak berisikan identitas mobil, setelah itu baru Terdakwa mengetik dan memasukkan data identitas mobil baru kedalam kertas STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang kosong tersebut sesuai dengan pesanan dari saksi I Nengah Parsika alias Nonik, selanjutnya untuk lembar kedua dari STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil yang Asli/yang sebenarnya tersebut berupa lembar kertas Notis Pajak warna coklat, Terdakwa hanya mengambil atau memotong bagian monogram warna emasnya saja, selanjutnya Terdakwa membuatkan Notis Pajak baru dengan menggunakan kertas Hvs warna putih biasa dengan memasukkan data identitas mobil yang dipesan oleh saksi I Nengah Parsika alias Nonik, setelah itu Terdakwa menempelkan monogram yang sebelumnya Terdakwa ambil/potong dari Notis Pajak yang Asli/yang sebenarnya tersebut ke Notis Pajak yang Terdakwa buat baru tersebut;

Menimbang bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut bertuliskan Nomor Polisi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Merk/Type : Toyota/Avansa, Warna Kb: Hitam, Nomor Rangka/Nik : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204 adalah STNK yang Terdakwa edit dari STNK bekas dengan cara menghapus data sebelumnya kemudian mengedit dan mencetak sesuai dengan identitas yang dipesan, sedangkan untuk bagian notice pajaknya, Terdakwa print dengan menggunakan kertas A4 kosong. Bahwa Terdakwa mampu untuk melakukan editing terhadap STNK karena sebelumnya Terdakwa sempat bekerja di sebuah CV di bagian desain grafis. Bahwa saksi I Nengah Parsika alias Nonik meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dan 1 (satu) lembar Notis Pajak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tersebut untuk diperuntukkan sebagai bukti kepemilikan mobil sesuai dengan identitas tersebut;

Menimbang bahwa kronologis saksi I Nengah Parsika alias Nonik memesan untuk dibuatkan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan 1 (satu) lembar Notis Pajak mobil kepada Terdakwa tersebut berawal pada awal

Hal. 61 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2024 sekira pukul 11.00 wita, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kos tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad Badung XX C Nomor 7 XX Denpasar Selatan tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh saksi I Nengah Parsika alias Nonik dimana saksi I Nengah Parsika alias Nonik menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu, oleh karena Terdakwa sedang tidak memiliki uang sehingga Terdakwa menyanggupi permintaan dari saksi I Nengah Parsika alias Nonik tersebut dan saat itu juga saksi I Nengah Parsika alias Nonik menanyakan berapa biayanya untuk pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut. Kemudian berselang beberapa harin kemudian yaitu awal bulan April 2024 sekira pukul 11.02 WITA, saksi I Nengah Parsika alias Nonik menghubungi Terdakwa lagi dan saksi I Nengah Parsika alias Nonik mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang bersangkutan mau memesan STNK Palsu, selanjutnya Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "oke", setelah itu Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari saksi I Nengah Parsika alias Nonik, yang isinya tentang identitas mobil yang harus dibuat di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu tersebut yaitu dengan identitas mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin: 1NRF393204, nama pemilik I PUTU SUJANA, alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Selanjutnya setelah mendapatkan pesanan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dari saksi I Nengah Parsika alias Nonik tersebut, Terdakwa mulai menggarap pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tersebut dan 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari tanggal Terdakwa lupa masih di Bulan April 2024 sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa selesai mengerjakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil sesuai dengan pesanan dari saksi I Nengah Parsika alias Nonik, kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi I Nengah Parsika alias Nonik dan menyuruhnya untuk datang mengambil STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut ke tempat tinggal Terdakwa dan selang beberapa saat saksi I Nengah Parsika alias Nonik tiba di tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memberikan saksi I Nengah Parsika alias Nonik STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut sesuai pesannya dan saat itu juga saksi I Nengah Parsika alias Nonik langsung memberikan Terdakwa uang ongkos pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah mendapatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil palsu tersebut saksi I Nengah Parsika alias Nonik pergi meninggalkan tempat tinggal Terdakwa. Sampai pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kos tempat tinggal Terdakwa tiba-tiba datang pihak

Hal. 62 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Resor Klungkung yang langsung menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti dari Terdakwa untuk penanganan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas terlihat jelas merupakan perwujudan adanya kerjasama antara Terdakwa dengan saksi I Nengah Parsika alias Nonik guna terwujudnya perbuatan untuk memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur terakhir dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di

Hal. 63 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pembedaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau Cutter warna kuning, 1 (satu) buah Lem Fox warna putih, 1 (satu) bungkus kertas Hvs warna putih, 1 (satu) buah solasi warna putih, 1 (satu) buah solasi warna bening, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah pelubang kertas warna biru, 1 (satu) buah steples warna hijau dan 1 (satu) unit printer merk Hp warna putih beserta kabelnya, oleh karena terbukti digunakan sebagai sarana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204 dan 1 (satu) buah kunci kontak, oleh karena terbukti merupakan hasil tindak pidana dan tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam beserta kelengkapannya dan 1 (satu) unit Hadphone merk

Hal. 64 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi warna hitam, yang masih diperlukan untuk melakukan pengembangan pada perkara lain, maka dikembalikan kepada Penyidik untuk melakukan pengembangan pada perkara lain;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas hasil cek fisik kendaraan bermotor yang dikeluarkan di Klungkung pada tanggal 20 Mei 2024, dan ditanda tangani oleh I GEDE SURYA DARMA, BRIPKA NRP 89020236, 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas kendaraan yang sudah di hapus, 2 (dua) buah pelastik pembungkus STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) warna hijau yang bertuliskan Nomor Registrasi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Merk : Toyota, Type: Avansa 1.3 E M/T, Nomor Rangka/Nik/Vin : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204 dan 1 (satu) lembar Notis Pajak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang bertuliskan Nomor Polisi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Merk/Type : Toyota/Avansa, Warna Kb: Hitam, Nomor Rangka/Nik : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204, oleh karena berkaitan erat dengan perkara ini maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Notis Pajak warna Coklat dengan nomor Polisi DK 3769 MQ nama pemilik KADEK RABAWATI Alamat Dsn Peken Ds Aan Banjarangkan Klungkung, yang telah disita dari saksi Ni Luh Yuni Ratna Kusuma Dewi, maka dikembalikan kepada saksi Ni Luh Yuni Ratna Kusuma Dewi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu, yang telah disita dari saksi I Nengah Parsika alias Nonik, maka dikembalikan kepada saksi I Nengah Parsika alias Nonik;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

Hal. 65 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Aryanto Alias Hendra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Pemalsuan Surat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau Cutter warna kuning;
- 1 (satu) buah Lem Fox warna putih;
- 1 (satu) bungkus kertas Hvs warna putih;
- 1 (satu) buah solasi warna putih;
- 1 (satu) buah solasi warna bening;
- 1 (satu) buah penggaris;
- 1 (satu) buah pelubang kertas warna biru;
- 1 (satu) buah steples warna hijau;
- 1 (satu) unit printer merk Hp warna putih beserta kabelnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa dengan Nomor Polisi DK 1195 ML warna hitam Nomor Rangka: MHKM5EA2JJK045768 Nomor Mesin : 1NRF393204;

- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam beserta kelengkapannya;
- 1 (satu) unit Hadphone merk Redmi warna hitam;

Hal. 66 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penyidik untuk melakukan pengembangan pada perkara lain;

- 1 (satu) lembar kertas hasil cek fisik kendaraan bermotor yang dikeluarkan di Klungkung pada tanggal 20 Mei 2024, dan ditanda tangani oleh I GEDE SURYA DARMA, BRIPKA NRP 89020236;
- 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas kendaraan yang sudah di hapus;
- 2 (dua) buah pelastik pembungkus STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) warna hijau yang bertuliskan Nomor Registrasi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Merk : Toyota, Type: Avansa 1.3 E M/T, Nomor Rangka/Nik/Vin : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204;
- 1 (satu) lembar Notis Pajak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang bertuliskan Nomor Polisi: DK 1195 ML, Nama Pemilik : I PUTU SUJANA, Alamat : Dusun Limo Desa Kutampi Kaler Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Merk/Type : Toyota/Avansa, Warna Kb: Hitam, Nomor Rangka/Nik : MHKM5EA2JJK045768, Nomor Mesin : 1NRF393204;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Notis Pajak warna Coklat dengan nomor Polisi DK 3769 MQ nama pemilik KADEK RABAWATI Alamat Dsn Peken Ds Aan Banjarnagran Klungkung;

Dikembalikan kepada saksi Ni Luh Yuni Ratna Kusuma Dewi;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi I Nengah Parsika alias Nonik;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal. 67 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Gandes Ristiyana, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Ratri Pramudita, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H.

Ttd.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.

Hal. 68 dari 68 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)